

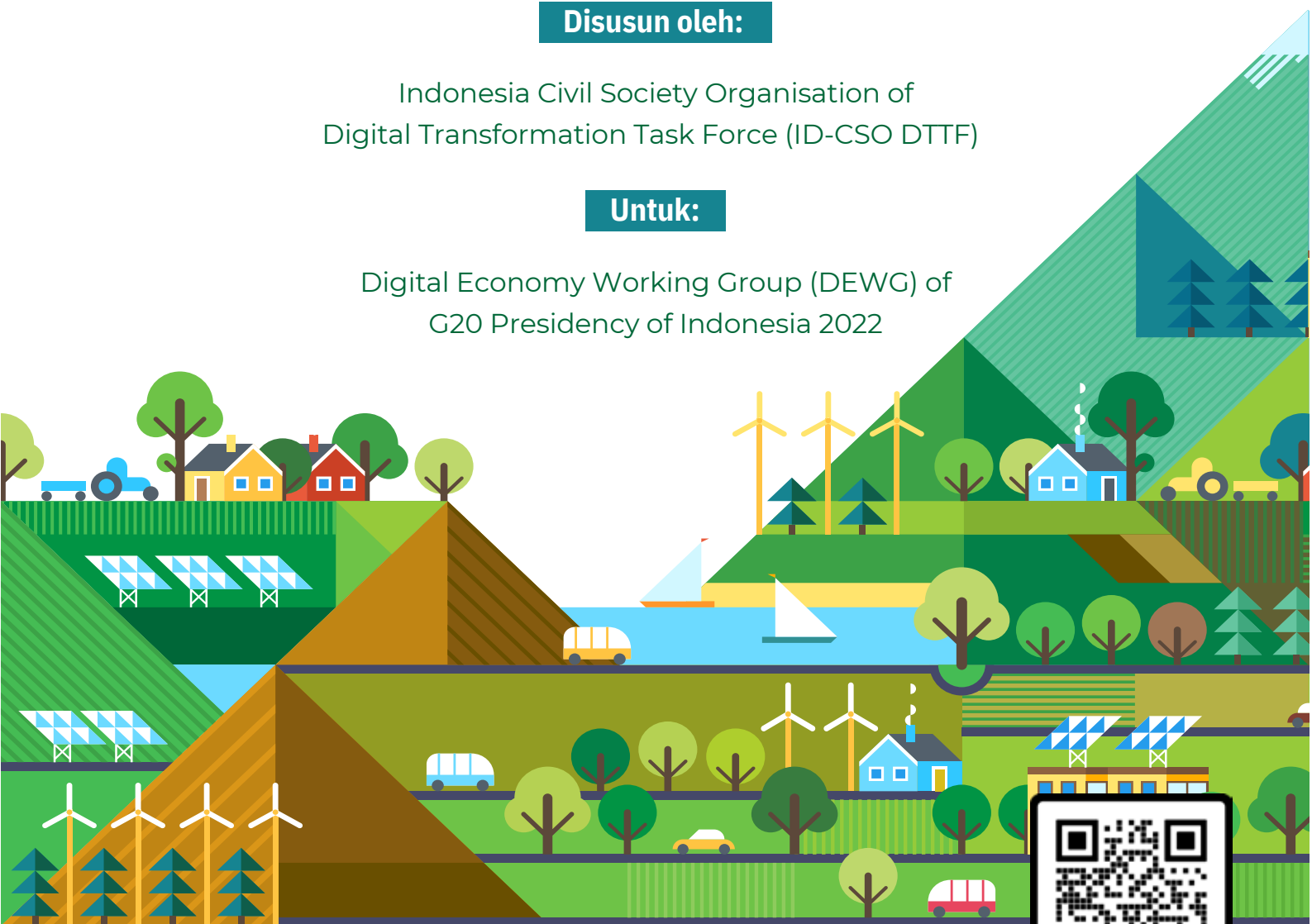
KERTAS POSISI MASYARAKAT SIPIL **TIGA TANTANGAN UTAMA TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA**

Disusun oleh:

Indonesia Civil Society Organisation of
Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTF)

Untuk:

Digital Economy Working Group (DEWG) of
G20 Presidency of Indonesia 2022



Fasilitator:

Didukung oleh:

Writers / Penulis (by alphabetical order / disusunurut abjad):

Abigail Bernadette, Alia Yofira Karunian, Donny B.U., Ellen Kusuma, Gustaff H. Iskandar, Ida Widianingsih, Indriyatno Banyumurti, Ressa Ria Lestari, Shevierra Danmadiyah, Subekti Wirabhuana Priyadharma, Tisha Anwar, Wahyudi Djafar

Editors / Penyunting (by alphabetical order / disusunurut abjad):

**Donny B.U.
Ellen Kusuma**

Translator / Penerjemah:

Ellen Kusuma

Note / Catatan:

The discussion and preparation of this position paper was also carried out jointly by around 50 civil society organizations and institutions in Indonesia, through 3 (three) hybrid focus group discussions (online and onsite), namely March 25, 2022 in Jakarta, April 16 2022 in Jogjakarta and 23 March 2022. April 2022 in Makassar. The 1st draft of the position paper is arranged and published by Common Room, ELSAM, and ICT Watch with support from (by alphabetical order) Association for Progressive Communications (APC), Foreign Commonwealth & Development Office (FCDO), Luminate and UNICEF.

Pembahasan dan penyusunan kertas posisi ini juga dilakukan bersama oleh sekitar 50 organisasi masyarakat sipil dan institusi di Indonesia, melalui 3 (tiga) kali focus group discussion secara hybrid (online dan onsite) yaitu 25 Maret 2022 di Jakarta, 16 April 2022 di Jogjakarta dan 23 April 2022 di Makassar. Draf pertama dari kertas posisi disusun dan diterbitkan oleh Common Room, ELSAM, dan ICT Watch dengan dukungan dari (berdasarkan urutan abjad) Association for Progressive Communications (APC), Foreign Commonwealth & Development Office (FCDO), Luminate dan UNICEF.



Participating institutions / Institusi yang berpartisipasi

(by alphabetical order / disusunurut abjad):

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Anging Mammiri (Blogger Makassar), Center for Digital Society (CfDS), Combine Resource Institution (CRI), Common Room Networks Foundation (Common Room), ECPAT Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Gusdurian Peduli, ICT Watch - Indonesia, Indonesia - Child Online Protection (ID-COP), Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest), Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, International Telecommunication Union (ITU) Indonesia, Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Surakarta, Joglo Abang, Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulawesi Selatan, Kampung Halaman, Karya Tuna Netra (Kartunet), Leppa Digital, Komunitas GUSDURian Makassar, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), LBH APIK Sulsel, LBH Makassar, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, Luminate, Next Generation (NXG) Indonesia, Paguyuban Akun Informasi Jogja (PAIJO), Pandu Desa 4.0, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Perkumpulan Ide dan Analitika (IDEA), Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar, Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Nasional, Redaxi, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Indonesia, Risk Communication and Community Center (RCCE) Indonesia Rumah Baca Komunitas, Satu Dunia, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), Siberkreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital), Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Sobat Budaya Yogyakarta, Tanahindie, Transnational Institute, Universitas Islam Negeri Alauddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Padjajaran, WALHI Yogyakarta, Wikimedia Foundation, Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Yayasan SEJIWA Amini, Youth IGF, UNICEF Indonesia.



PENGANTAR

Menempuh upaya transformasi digital, sebagaimana dicanangkan Indonesia sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022, tentu memerlukan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan majemuk / *multistakeholder* (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan komunitas teknis) guna memastikan semaksimal mungkin memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah, guna menopang isu tersebut, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara khusus telah membentuk *Digital Economy Working Group* (DEWG) dengan tiga (3) pilar digital: infrastruktur / konektivitas digital, kecakapan / literasi digital, serta arus data lintas batas negara.

Ketiga hal tersebut, tentu saja memiliki sejumlah tantangan tersendiri, mengingat sejumlah kondisi demografis hingga regulasi yang belum memadai di sejumlah sektor terkait. Sebutlah semisal masih adanya kesenjangan digital berbasis gender, keterbatasan akses ke pengetahuan, maraknya hoaks serta tak kunjung disahkannya RUU Pelindungan Data Pribadi, adalah pekerjaan rumah yang mesti serius dikerjakan dan dituntaskan oleh Indonesia jika ingin mengusung isu transformasi (ekonomi) digital sebagai kepentingan nasional strategis.

Catatan khusus berupa rekomendasi dan pembelajaran yang baik telah diinisiasi oleh tiga (3) organisasi masyarakat sipil yang melakukan kegiatan advokasi dan pembangunan kapasitas masyarakat terkait Internet, yaitu (*urut abjad*) Common Room (bersama Universitas Padjajaran / UNPAD), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan ICT Watch.

Adapun sistematika penulisan catatan bertajuk “Kertas Posisi Masyarakat Sipil: Tiga Tantangan Utama Transformasi Digital Indonesia” tersebut memang disesuaikan dengan tiga (3) pilar DEWG yang bertujuan untuk lebih menekankan aspek “*link-and-match*” antara komitmen nasional, tantangan terkini, rekomendasi dan usulan kebijakan, serta studi kasus dan pembelajaran.

Sejumlah rekomendasi kunci dari organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Indonesia *Civil Society Organisation of Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTTF)* tersebut, diantaranya adalah:

1. Perlunya terus menggiatkan pembangunan infrastruktur Internet dan platform digital bermakna dengan agenda pemberdayaan serta pendampingan warga yang berorientasi pada pendekatan berbasis manusia (*human-centered approach*).
2. Perlunya sinergi kebijakan nasional literasi digital yang mampu mengkoordinasikan lintas kementerian, lembaga dan daerah, dengan melibatkan multistakeholder secara bermakna, inklusif dan mengedepankan kemampuan SDM berpikir kritis.
3. Perlunya menetapkan kerangka tata kelola perlindungan data pribadi yang baik dan komprehensif melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, sebagai acuan penting dalam pengaturan transfer data lintas batas negara.

Kertas Posisi ini bersifat *living document*, yang dimaknai sebagai dokumen yang akan terus diperbaharui secara berkala berdasarkan saran, masukan dan rekomendasi terkini dari sejumlah rembuk masyarakat sipil. Kertas posisi ini dimaksudkan pula sebagai salah satu upaya bersama mendorong kerja-kerja kolaboratif dan inklusif pemangku kepentingan majemuk (*multistakeholder*) dalam penyusunan kebijakan publik terkait transformasi digital. Upaya menarasikan dan mengkomunikasikan posisi masyarakat sipil kepada publik pun perlu berkelanjutan guna memastikan bahwa implementasi transformasi digital di Indonesia dapat berlandaskan pada penghormatan atas hak asasi manusia, berfokus pada kesetaraan, dan berperspektif transformatif gender.

Terimakasih,

Indonesia, 21 Maret 2022

Documentation of Position Paper FGD Activities (Dokumentasi Kegiatan FGD Kertas Posisi)



s.id/fgdcso-250322

Jakarta, 25th March, 2022 (25 Maret 2022)



s.id/fgdcso-160422

Jogyakarta, 16th April, 2022 (16 April 2022)



s.id/fgdcso-230422

Makassar, 23rd April 2022 (23 April 2022)



Daftar Isi

I. Infrastruktur Internet Berbasis Komunitas

A. Komitmen Nasional	8
B. Tantangan Terkini	10
C. Rekomendasi dan Usulan Kebijakan	13
D. Studi Kasus dan Pembelajaran	13

II. Kecakapan Literasi Digital

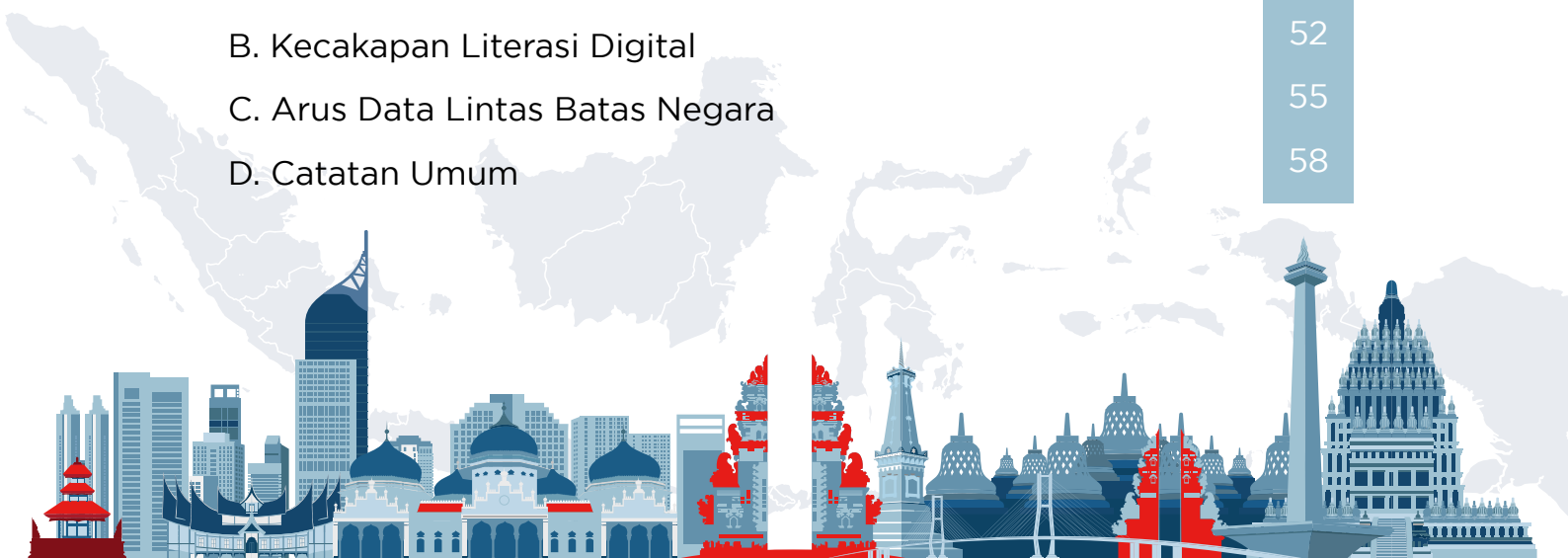
A. Komitmen Nasional	18
B. Tantangan Terkini	19
C. Rekomendasi dan Usulan Kebijakan	22
D. Studi Kasus dan Pembelajaran	25

III. Arus Data Lintas Batas Negara

A. Komitmen Nasional	30
B. Tantangan Terkini	40
C. Rekomendasi dan Usulan Kebijakan	46
D. Studi Kasus dan Pembelajaran	47

IV. Catatan Strategis Masyarakat Sipil

A. Infrastruktur Internet Berbasis Komunitas	50
B. Kecakapan Literasi Digital	52
C. Arus Data Lintas Batas Negara	55
D. Catatan Umum	58



A. Komitmen Nasional

Posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan secara global, ternyata masih memiliki berbagai tantangan pembangunan.¹ Beberapa di antaranya adalah pesatnya pertumbuhan populasi, melebarnya kesenjangan pembangunan kota dan desa, munculnya pengaruh dari situasi perubahan iklim, pengaruh kontestasi politik dan ekonomi global, sampai dampak pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, kesenjangan digital menjadi salah satu permasalahan penting yang dihadapi Indonesia.² Sejauh ini pemerintah berupaya untuk menangani masalah kesenjangan digital, sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan, regulasi, dan program yang dikembangkan di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan dan regulasi nasional tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Penekanan kebijakan ini difokuskan pada upaya mendorong keterbukaan sektor telekomunikasi, dengan membentuk ekosistem yang lebih kompetitif dan mengurangi kontrol terpusat dan monopolistik oleh negara. Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan koperasi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Menurut peraturan ini, internet diklasifikasikan sebagai layanan multimedia, termasuk voice over internet protocol (VoIP), internet dan intranet, serta komunikasi data dan konferensi video;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara umum, kebijakan inti yang diatur dalam UU ITE ditujukan pada beberapa dampak negatif yang terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global terhadap perekonomian dan perdagangan;

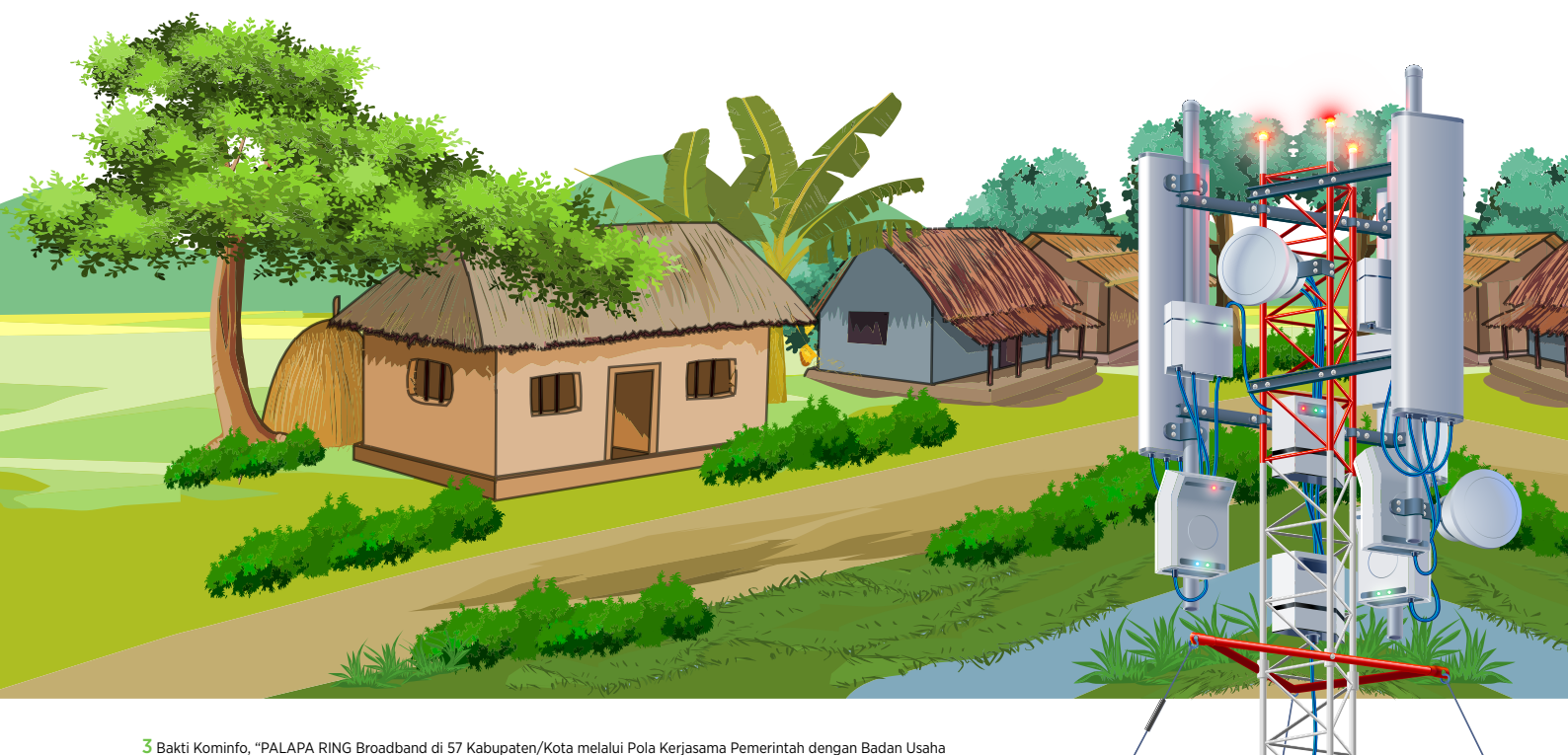
¹ Worldbank, "The World Bank in Indonesia". 2021. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#1>

² Harian Kompas, "Tantangan Indonesia: Literasi Rendah, Privasi Pun Bermasalah". 2021. URL: <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/03/18/literasi-rendah-privasi-pun-bermasalah>

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021, terkait dengan prioritas alokasi dana desa yang memungkinkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi penyedia layanan telekomunikasi.

Di bidang pengembangan infrastruktur, pada 2019 pemerintah telah merampungkan jaringan kabel serat optik nasional melalui proyek Palapa Ring, yang menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi.³ Di sisi lain, agenda peningkatan literasi dan kecakapan digital juga telah dilakukan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia seperti Relawan TIK, Pace-Mace Admin TIK (Pemantik) di Kab. Jayapura (Papua), ICT Watch, SAFEnet, dan Kelompok Masyarakat Desa Sadar Teknologi Informasi dan Komunikasi (PokDarTik) di Provinsi Jawa Tengah.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta penyebaran infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet tidak serta merta dapat memastikan ketersediaan layanan internet yang merata di seluruh daerah Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan dan tempat terpencil. Selain itu, semakin meluasnya penetrasi jaringan dan layanan internet juga memunculkan kebutuhan untuk meningkatkan indeks kecakapan digital guna memastikan penggunaan internet yang aman dan bermakna, selain untuk mengantisipasi dampak penggunaan internet yang tidak diharapkan.



³ Bakti Kominfo, "PALAPA RING Broadband di 57 Kabupaten/Kota melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)". 2021. URL: https://www.baktikominfo.id/assets/uploads/ar_palapa_ring_sept_2021-min.pdf

B. Tantangan Terkini

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015 - 2019, Indonesia mengalami peningkatan jumlah pengguna internet sebesar 22%. Hanya saja ini belum diikuti dengan akses internet yang menjangkau dan tersedia secara merata di Indonesia. Jika merujuk pada dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB tahun 2000, akses internet yang merata dan berkualitas seharusnya menjadi bagian dari hak asasi manusia.⁴

Kesenjangan akses dan infrastruktur internet di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kondisi geografis yang sangat luas dan beragam, sampai terbatasnya pasokan sumber daya listrik. Kesenjangan juga tercermin dari perbedaan besar biaya bandwidth (luar dan dalam pulau Jawa), tidak tersedianya perangkat yang layak dan terjangkau, ketidakmampuan memproduksi konten dan pengetahuan lokal, termasuk kurangnya literasi, keterampilan digital, dan kesenjangan berbasis gender.

Di sisi lain, tantangan kesenjangan digital berbasis gender dapat berdampak pada munculnya masalah lain, seperti risiko kerentanan untuk mengalami kekerasan berbasis gender online, minimnya keterwakilan perempuan dalam isu pemanfaatan teknologi, serta keterbatasan untuk mengakses hak ekonomi, politik, informasi, dan pengetahuan.⁵

Rendahnya indeks literasi digital di kalangan warga, juga meningkatkan risiko akan munculnya dampak penggunaan internet yang merugikan, misalnya menghadapi penyebaran konten negatif, berita hoaks, ujaran kebencian, perundungan, beragam modus operandi penipuan online, hingga radikalisme.⁶

Dalam konteks pandemi COVID-19, kesenjangan terhadap akses jaringan internet juga berdampak pada empat sektor layanan primer, seperti:

1. Layanan Administrasi Publik

Merujuk pada data BAKTI Kominfo tahun 2021, masih ada 12.548 desa yang belum dapat mengakses internet karena keterbatasan infrastruktur internet. Contohnya di Desa Mata Redi, Kabupaten Sumba Tengah, yang sampai saat ini masih memiliki keterbatasan akses listrik dan internet, sehingga untuk menjalankan aktivitasnya, pemerintah desa harus pergi ke ibu kota kecamatan agar dapat menginput data serta laporan kegiatan secara online.

⁴ Donny B.U., "Internet, Kebebasan Bereksresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)". 2014. URL:

<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Bereksresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>

⁵ Commonroom.id, "CommonTalks: Kesenjangan Digital Berbasis Gender". 2021. URL: <https://commonroom.info/kesenjangan-digital-berbasis-gender/>

⁶ Katadata Insight Center dan Kominfo, "Status Literasi Digital Indonesia 2020 - Hasil Survei di 34 Provinsi". 2020

2. Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19

Tercatat 42.000 siswa di Jawa Barat yang tidak dapat mengakses proses pembelajaran karena keterbatasan akses internet selama masa pandemi COVID-19.⁷ Hal serupa juga banyak dialami oleh pelajar di wilayah lain di Indonesia. Situasi ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dan sosial budaya dan memunculkan 3 tantangan dalam pendidikan, keterbatasan akses internet, keterbatasan akses terhadap alat bantu ajar, serta terbatasnya keterampilan para guru dalam mengoperasikan alat bantu ajar secara daring.

3. Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19

Berbagai upaya penanganan COVID-19 dilakukan pemerintah, termasuk pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi dan pengadaan layanan telemedisin. Sayangnya, layanan ini belum dapat dinikmati oleh warga yang tidak memiliki akses internet dan perangkat memadai. Kendala lain adalah kemampuan mengakses perangkat dan aplikasi yang tersedia. Peningkatan kapasitas berupa pelatihan kepada petugas kesehatan serta pengguna layanan, perlu diberikan secara berkala karena aplikasi yang dibuat akan terus berubah seiring waktu.

4. Pemulihan Ekonomi

Sejak Presiden Jokowi menargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar ASEAN di tahun 2020, berbagai percepatan pembangunan ekonomi dilakukan oleh pemerintah. Perkiraan jumlah konsumen digital di Indonesia naik menjadi 137 juta pada tahun 2020, atau 68% dari total populasi secara keseluruhan.⁸ Tetapi, peningkatan angka ini tidak sejalan dengan fakta kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang ada di Indonesia.

Peningkatan ekonomi digital mestinya sejalan dengan meningkatnya kemampuan SDM pelaku usaha sebagai penopang dan penggerak aktif di bidang e-commerce. Hal ini membutuhkan dukungan ekosistem yang menyeluruh, seperti pasar yang mudah diakses, infrastruktur TIK yang memadai, kerangka regulasi, perizinan, serta komponen pendukung (*enablers*) lainnya.

⁷ Harian Pikiran Rakyat, "42.000 Siswa di Jabar Tak Dapat Layanan Internet". 2020.

⁸ KataData.co.id, "Dipicu Corona, Konsumen Digital Asia Tenggara Melonjak Jadi 310 Juta". 2020. URL: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f4cb66115c34/dipicu-corona-konsumen-digital-asia-tenggara-melonjak-jadi-310-juta>

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi idealnya dikembangkan dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan keadilan (*equity*). Dalam kaitannya dengan prinsip pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs), prinsip keadilan dan inklusivitas juga menunjuk pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa tak ada satupun warganya yang tertinggal, terlupakan, atau terpinggirkan dari upaya untuk mendapatkan haknya.

Dalam isu pengentasan kesenjangan digital, upaya-upaya yang dilakukan selalu dikaitkan dengan inovasi dan teknologi terbaru. Tetapi, pemerataan yang dimaknai secara harfiah, bahwa setiap wilayah dianggap memiliki karakteristik, akses, dan tantangan yang sama, adalah tidak bijak. Upaya pengentasan kesenjangan digital menjadi sulit dilakukan karena faktor-faktor berikut:⁹

1.	Kurangnya pengetahuan mengenai akar persoalan dan upaya untuk menemukan solusi;
2.	Solusi yang ditawarkan bersifat searah dan mengabaikan pendekatan humanistik;
3.	Solusi yang ditawarkan terlalu fokus kepada hasil, yang cenderung mendorong pembangunan linear ketimbang menemukan solusi yang beragam;
4.	Solusi yang ditawarkan mengabaikan keragaman dan keunikan kondisi di lapangan sehingga cenderung memperlebar kesenjangan;
5.	Solusi yang ditawarkan bersifat permukaan dan cepat sekali berubah tanpa arah yang jelas;
6.	Ada kecenderungan untuk mengurangi risiko kegagalan, namun justru menutup kemungkinan ditemukannya solusi baru yang sesuai dengan tantangan di tingkat lokal.

⁹ Penerapan Human-Centered Design dalam Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Desa Sugeng, Trawas Jawa Timur), Prosiding Konferensi Nasional Pemberdayaan Masyarakat menuju Sustainable Communities (ISBN 978-602-18625-0-6, 2012). URL: <https://docplayer.info/45198452-Penerapan-human-centered-design-dalam-pengembangan-model-pemberdayaan-masyarakat-studi-kasus-pemberdayaan-masyarakat-desasugeng-trawas-jawa-timur.html>

Solusi yang merujuk pada prinsip pemerataan akses (*universal access*), idealnya sejalan dengan prinsip kebermanfaatan konektivitas yang bermakna (*meaningful connectivity*), bahwa masyarakat tidak hanya dianggap sebagai pengguna (*user*), tapi juga sebagai subjek yang dapat mendorong perubahan dan inovasi di tingkat lokal.

C. Rekomendasi dan Usulan Kebijakan

Terdapat lima pilar penting dalam upaya pengentasan kesenjangan digital, yakni:

- Pemerataan konektivitas yang bermakna;
- Peningkatan kualitas, kemampuan, dan keterampilan SDM;
- Aspek lokalitas;
- Rasa memiliki; dan
- Adanya aktor/agen kunci.

Keberadaan lima pilar tersebut mencerminkan prinsip *equity* dalam pembangunan. Dalam hal ini, proses pembangunan dan upaya pengentasan kesenjangan digital tidak bisa dianggap sama rata di setiap wilayah, termasuk di sisi kebutuhan atau pemanfaatan teknologi yang digunakan.

Untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital, upaya tidak hanya fokus pada pemerataan akses (*universal access*) di seluruh wilayah, tapi juga kebermanfaatan konektivitas yang bermakna yang dicapai dengan pendekatan humanistik. Kebijakan pemanfaatan teknologi tidak hanya dibuat berdasarkan asumsi kebutuhan dan penggunaannya, tapi juga harus memahami rantai kebutuhan, motivasi, serta hambatan di tingkat lokal. Masyarakat sebagai subjek, perlu didampingi selama proses adaptasi hingga dapat melampaui fase keraguan dan ketidaknyamanannya. Beberapa hal yang dapat dikembangkan secara bersama-sama adalah:

- 1.** Mendorong pendekatan multipihak dan kolaborasi lintas disiplin untuk mendukung proses adopsi pemanfaatan teknologi internet dan platform digital yang bermakna, khususnya untuk wilayah pedesaan dan tempat terpencil;
- 2.** Melakukan penerapan teknologi terbaru secara bertahap, contohnya dalam hal transformasi digital untuk layanan administrasi publik. Proses transformasi tidak dilakukan dengan menghilangkan layanan tatap muka secara langsung (luring), mengingat adanya kendala akses, kemampuan, dan keberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tertentu;
- 3.** Menyediakan atau mendorong munculnya pusat layanan informasi serta ruang pembelajaran dan pemberdayaan yang berbasis internet serta platform digital, baik secara formal maupun non-formal. Ini terkait dengan upaya mendukung inovasi di tingkat desa dan tempat terpencil, guna menjembatani kesenjangan kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi yang beragam;
- 4.** Upaya integrasi untuk membangun infrastruktur internet dan *platform digital* dengan agenda pemberdayaan dan pendampingan warga, dengan orientasi pendekatan berbasis manusia (*human-centered approach*);
- 5.** Integrasi pemanfaatan teknologi baru (*new media*) dengan teknologi lama (*old media*), selain mengembangkan metode *hybrid* yang memadukan platform daring dan layanan luring untuk menopang pelayanan administrasi publik, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi.

Ide utamanya bukan lagi tentang bagaimana mendorong penggunaan teknologi agar mudah diterima, tetapi menawarkan pemanfaatan teknologi yang membantu memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan yang dihadapi.

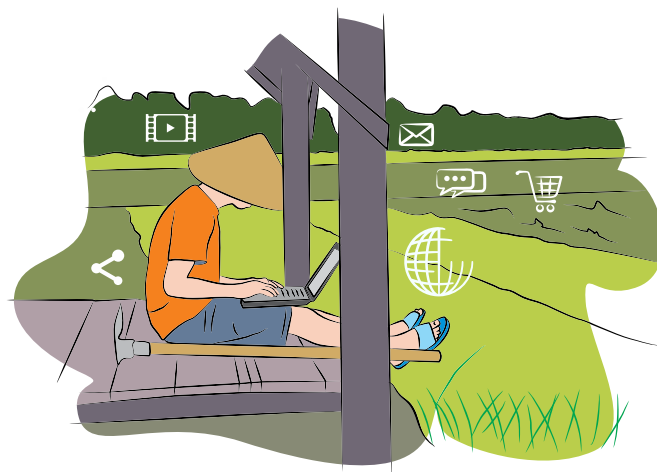
D. Studi Kasus dan Pembelajaran

Untuk mendorong pengentasan kesenjangan digital melalui pemanfaatan teknologi internet dan platform digital yang bermakna, berikut beberapa studi kasus dan praktik baik yang dapat menjadi contoh dan rujukan bersama:

1. Infrastruktur internet berbasis komunitas

Situasi: Pada tahun 2016, Desa Mandalamekar bersama dengan lima desa lain dalam satu kawasan, membentuk lembaga Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD) Panca Mandala. BKAD ini menaungi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) dan membangun infrastruktur internet berbasis komunitas yang dapat diakses warga di Desa Ciwarak, Desa Kertarahayu, Desa Mandalahurip, Desa Paparan, dan Desa Mandalamekar. Mereka memanfaatkan dana desa untuk membangun infrastruktur internet yang bisa dinikmati oleh seluruh warga desa yang tergabung dalam BKAD Panca Mandala. Selain di wilayah Mandalamekar, pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur internet berbasis komunitas juga berkembang di wilayah Bokondini (Papua) dan masyarakat hukum adat Kasepuhan Ciptagelar (Jawa Barat).

Pembelajaran: Masyarakat hukum adat Kasepuhan Ciptagelar yang terletak di kawasan pedalaman gunung Halimun-Salak, Jawa Barat, sejak 2019 telah mengembangkan dan memanfaatkan infrastruktur internet berbasis komunitas. Selain untuk komunikasi sehari-hari, internet digunakan untuk mendukung proses pengakuan dan penetapan wilayah adat, agar tradisi serta budaya masyarakat ini terjaga secara lestari, selain melindungi kawasan hutan sebagai cara untuk mengadopsi dan memitigasi dampak perubahan iklim.



2. Administrasi Publik

Situasi: Salah satu masalah umum sektor administrasi publik di Indonesia adalah dianggap terlalu banyak makan waktu dan rumit. Tantangan ini dapat dijawab aplikasi SIMAK. Melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan (SIMAK) yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Ambon pada 2020. Salah satu contohnya, warga di Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon yang menggunakan aplikasi SIMAK untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan. Di wilayah ini masyarakat bisa mendapatkan rujukan dan nomor token dari RT/RW, untuk kemudian melanjutkan proses administrasi di kantor kelurahan setempat.

Pembelajaran: Selain menyingkat waktu, aplikasi SIMAK yang dilengkapi kios untuk mencetak sendiri kartu/surat yang dibutuhkan warga telah sesuai dengan protokol penanganan pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk meminimalkan kontak dengan banyak orang. Melalui otomatisasi sistem seperti ini, pungli yang biasanya terjadi juga bisa dihilangkan. Penerapan aplikasi berprinsip humanistik seperti SIMAK mengintegrasikan pemanfaatan teknologi baru, tanpa mengurangi peran struktural lembaga lokal seperti RT/RW.

3. Pendidikan

Situasi: Berbagai inovasi telah dilakukan oleh masyarakat untuk menangani masalah pendidikan di era pandemi COVID-19, antara lain:

E-klepon (*Electronic Kit for Learning on Emergency Pandemic and Offline Network*) adalah alat berbasis komputer *mini Raspberry Pi* (raspi), *mini SD Card*, *converter HDMI to RCA*, *keyboard*, dan *mouse*. Untuk tampilan layarnya, e-klepon dapat menggunakan semua jenis pesawat televisi yang ada di rumah. Inovasi ini digagas oleh ICT Watch untuk membantu para pelajar agar tetap bisa mendapat pelajaran tanpa harus mengandalkan jaringan internet.

Di Desa Sukadana, Lombok Utara, pengelola radio komunitas Nina Bayan memfasilitasi kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan penanganan COVID-19 melalui studio mereka. Para guru di sekolah dasar dan menengah diberikan waktu tertentu untuk menyiarkan materi ajarnya, serta melayani kegiatan tanya jawab melalui telepon.

Pembelajaran: Ketidakmerataan infrastruktur internet di daerah pedesaan akan terbantu dengan penggunaan perangkat seperti e-klepon atau siaran radio yang membantu para guru untuk menyampaikan materi ajarnya. Dua hal ini tidak selalu membutuhkan jaringan internet, sehingga memudahkan untuk mereka yang ada di wilayah yang jaringan internetnya buruk. Dalam konteks ini, kita dapat melihat contoh konkrit yang memperlihatkan proses inovasi yang dilakukan secara langsung oleh warga untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.





A. Komitmen Nasional

Jumlah pengguna internet Indonesia saat ini adalah 204,7 juta orang atau sekitar 73,7% dari total populasi Indonesia.¹⁰ Durasi rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan media sosial selama 3 jam 17 menit, dari total 8 jam 36 menit terhubung ke Internet. Namun jumlah pengguna Internet yang besar tersebut belum disertai dengan peningkatan kemampuan literasi digital, yakni kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan membuat informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital.¹¹

Masyarakat Indonesia memang paling banyak mendapatkan dan mencari informasi dari internet (media sosial dan *instant messenger*), namun di sisi lain Internet juga dianggap paling sering menjadi kanal penyebaran kabar bohong atau hoaks.¹² Berdasarkan *The Inclusive Internet Index Simulator 2021*, Indonesia menduduki peringkat ke-74 dari 120 negara untuk kapasitas kemampuan masyarakatnya dalam mengakses Internet.¹³ Indeks ini diukur dari tingkat literasi digital yaitu: edukasi kesiapan menggunakan Internet, budaya menggunakan Internet secara aman serta keberadaan peraturan atau kebijakan nasional yang mendukung penggunaan Internet secara luas dan aman. Literasi digital sudah menjadi kebutuhan guna membuka peluang kerja dan memfasilitasi penguasaan keterampilan penting lainnya,¹⁴ dan digitalisasi secara berkelanjutan dapat menciptakan dan mentransformasi pekerjaan di seluruh dinamika bursa kerja.

Keterampilan literasi digital tak pelak memberikan generasi muda kemampuan untuk berprestasi dan beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis ini. Menyikapi kebutuhan peningkatan literasi digital di Indonesia, sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas teknis, pada Oktober 2017 menyatakan kesiapan untuk kerja kolaboratif literasi digital dengan secara bersama meluncurkan inisiatif yang diberi nama Siberkreasi.¹⁵

¹⁰ We Are Social, "DIGITAL 2022: INDONESIA". 2020. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>

¹¹ UNESCO, "A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2". 2018. URL: <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf>

¹² Mastel, "Hasil Survey Wabah HOAX Nasional 2019". 2019. URL: <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>

¹³ The Economist, "The Inclusive Internet Index". 2021. URL: <https://theinclusiveinternet.eiu.com/simulator/countries/ID>

¹⁴ UNESCO, "Digital literacy in education" (2011). URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000214485>

¹⁵ Kominfo, "Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi Ajak Masyarakat Sebar Konten Positif". 2017. URL: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10801/siaran-pers-no-184hmkominfo102017-tentang-gerakan-nasional-literasi-digital-siberkreasi-ajak-masyarakat-sebar-konten-positif/0/siaran_pers

Komitmen untuk meningkatkan literasi digital ini ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Tahunan di MPR/DPR (16/08/2018)¹⁶ bahwa penting bagi generasi muda untuk menguasai literasi digital. Pada momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2021 (20/05/2021),¹⁷ Presiden meluncurkan Program Literasi Digital Nasional. Sejumlah komitmen dan inisiatif di atas tentu saja perlu dilengkapi dengan peraturan/kebijakan pemerintah yang mesti disusun bersama oleh pemangku kepentingan majemuk. Hingga kertas posisi ini disusun, belum ada peraturan/kebijakan pemerintah yang dapat menunjukkan keseriusan dan tindak lanjut atas komitmen dari Presiden tersebut.

B. Tantangan Terkini

Setidaknya ada 3 hal yang menjadi tantangan utama di Indonesia yang kemudian menjadi semacam tantangan dalam mengimplementasikan literasi digital: maraknya hoaks COVID-19, ketimpangan akses pengetahuan, dan kurangnya kebijakan yang solid dan sinergis terkait program literasi digital. Informasi yang dikonsumsi di dunia maya, tanpa dibekali dengan kemampuan literasi digital akan dapat mempengaruhi persepsi, pengambilan keputusan, hingga perilaku yang tidak beretika dan dapat melanggar hukum.

Hoaks menjadi salah satu ancaman serius yang membahayakan iklim demokrasi dan toleransi pun menghambat penanganan kesehatan publik terkait pemulihan pasca COVID-19. Tiga jenis kategori hoaks yang sering ditemui di Internet adalah terkait isu politik (69,3%), kesehatan (39,7%), dan agama (29,2%). Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan¹⁸ tidak kurang dari 2.133 hoaks berbahasa Indonesia ditemukan selama pandemi COVID-19 (akhir Januari 2020 - akhir Februari 2022). Rata-rata, ada 3 hoaks baru per hari yang beredar, bahkan bisa mencapai 5 hoaks baru dalam kondisi tertentu, seperti saat awal pelaksanaan vaksinasi dan terkait kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Tanpa mendapatkan informasi yang benar dan faktual, masyarakat dapat mengambil sikap untuk tidak mematuhi protokol kesehatan dan menolak vaksinasi COVID-19, sehingga menghambat proses pemulihan kesehatan publik secara luas.¹⁹

¹⁶ Kominfo, "Literasi Digital Siapkan SDM Unggul dan Cerdas di Era Revolusi Industri 4.0". 2018. URL: https://kominfo.go.id/content/detail/13943/siaran-pers-no-181hmkominfo082018-tentang-literasi-digital-siapkan-sdm-unggul-dan-cerdas-di-era-revolusi-industri-40/0/siaran_pers

¹⁷ Setkab RI, "Luncurkan Program Literasi Digital Nasional, Presiden: Dorong Masyarakat Makin Cakap Digital", 2021. <https://setkab.go.id/luncurkan-program-literasi-digital-nasional-presiden-dorong-masyarakat-makin-cakap-digital/>

¹⁸ Kominfo, "Isu Hoaks COVID-19 (28 Februari 2022)", 2022. URL: https://trustpositif.kominfo.go.id/assets/hoaks_covid/Total%20Isu%20Hoaks%20Covid-19%20sd%2028%20Februari%202022.pdf

¹⁹ WHO, "Fighting misinformation in the time of COVID-19". 2021. URL: <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/fighting-misinformation-in-the-time-of-covid-19-one-click-at-a-time>

Dalam penelitian lain, juga ditemukan bahwa hoaks menyebar lebih cepat dan lebih jauh daripada klarifikasinya. Hal ini terjadi karena penyebaran klarifikasi²⁰ membutuhkan setidaknya dua proses yang memakan waktu:

1. Waktu untuk penyebaran hoaks seakan sebagai sebuah kabar biasa pada umumnya.²¹
2. Waktu yang dibutuhkan sejumlah orang untuk mengetahui bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Dengan karakteristik demikian, penanganan hoaks tidak bisa hanya dilakukan oleh segelintir pihak saja. Perlu kerja-kerja kolaborasi secara multipihak untuk melakukan penanganan hoaks dari sisi edukasi literasi digital, pemeriksaan fakta, hingga penanganan dari aspek tindakan hukum.

Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019 oleh Badan Pusat Statistik yang mengumpulkan data pengguna internet dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan adanya situasi ketimpangan *gender*,²²



²⁰ MIT Initiative on The Digital Economy, "The Spread of True and False News Online". 2018. URL: <https://ide.mit.edu/wp-content/uploads/2018/12/2017-IDE-Research-Brief-False-News.pdf>

²¹ Taichi Murayama, et. al., "Modeling the spread of fake news on Twitter. 2021". 2021. URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250419>

²² BPS, "Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019". 2019. URL: <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/22/1dfd4ad6cb598cd011b500f7/statistik-kesejahteraan-rakyat-2019.html>

yakni pada 2019 jumlah perempuan yang menggunakan internet 6,06% lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Memang bukan kesenjangan yang besar, tetapi ditambah faktor lain seperti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan yang semakin meningkat, dengan laki-laki memiliki upah yang lebih tinggi, dapat berujung pada perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengakses teknologi digital.²³

Sejumlah budaya patriarki yang banyak menempatkan perempuan di ruang dan kerja domestik, berakibat pada kondisi perempuan di Indonesia menghabiskan 4,1 kali lebih banyak waktu untuk melakukan tugas domestik daripada laki-laki, dan menyumbang 80% dari keseluruhan jam kerja tugas domestik. Alhasil, meskipun perempuan memiliki akses untuk memanfaatkan TIK, keterlibatan publik mereka masih terbatas.

Profil pendidikan dan usia juga mengungkapkan perbedaan yang lebih signifikan dalam literasi dan keterampilan digital. Pengguna Internet yang lebih muda dan berpendidikan lebih mahir secara digital daripada pengguna yang berusia lebih tua dan kurang berpendidikan.²⁴ Masyarakat tentu saja tidak dapat sepenuhnya memetik manfaat teknologi digital dengan cara yang aman, terjamin, dan produktif karena kurangnya literasi dan keterampilan digital.²⁵

Dalam hal kebijakan di Indonesia, inisiatif untuk meningkatkan talenta digital adalah salah satu dari lima tujuan rencana pemerintah untuk mempercepat transformasi digital nasional.²⁶ Namun, ada kekosongan kebijakan yang memadai dan terkoordinasi di Indonesia untuk mendorong literasi digital. Salah satu dari beberapa kebijakan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang mata pelajaran informatika dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Terkait literasi digital, masih sebatas pada sub-bahasan tentang Dampak Sosial Informatika sebagai keterampilan dasar dalam tujuan pembelajarannya.

²³ Infid, "Laporan Akhir Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Dalam Mendorong Kesetaraan Gender Dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital: Ketimpangan Akses Internet bagi Perempuan Konsisten". 2021. URL: <https://www.infid.org/publication/read/ketimpangan-akses-internet-bagi-perempuan-konsisten>

²⁴ World Bank, "Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia". 2021. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyond-unicorns-harnessing-digital-technologies-for-inclusion-in-indonesia>

²⁵ ANTARA, "Survey John Hopkins: 40 persen lansia Indonesia tidak mau divaksin". 2021. URL: <https://www.antaraneews.com/berita/2456525/survey-john-hopkins-40-persen-lansia-indonesia-tidak-mau-divaksin>

²⁶ Setkab, "Antisipasi Perubahan, Presiden Berikan 5 Arah Soal Perencanaan Transformasi Digital". 2020. URL: <https://setkab.go.id/antisipasi-perubahan-presiden-berikan-5-arahan-soal-perencanaan-transformasi-digital/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan mitra Siberkreasi secara rutin untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan literasi digital seperti seminar dan workshop serta memberikan referensi online berupa video, artikel, dan buku elektronik melalui situs <http://literasidigital.id>. Modul Literasi Digital juga telah dibuat, mencakup empat pilar literasi digital: keterampilan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital. Tentu saja cakupan program ini masih perlu diperluas serta memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengukur keberhasilan peningkatan literasi digital sebagai hasil dari implementasinya.²⁷

C. Rekomendasi dan Usulan Kebijakan

Menyikapi berbagai tantangan yang ada terkait isu literasi digital di Indonesia, berikut adalah hal-hal yang dapat didorong bersama-sama:

1. Memastikan sinergi kebijakan nasional literasi digital lintas kementerian, lembaga dan daerah

Selama ini kerja-kerja literasi digital masih berjalan secara sektoral, belum cukup kuat menunjukkan adanya kolaborasi berkelanjutan karena ketiadaan strategi dan kebijakan nasional. Bentuk kebijakan yang diperlukan tidaklah memadai jika sebatas diampu oleh kementerian tertentu, namun harus menjadi kebijakan nasional setingkat Presiden, misalnya Instruksi Presiden ataupun Peraturan Presiden, yang lebih mampu menaungi sejumlah inisiatif literasi digital secara vertikal (dari pemerintah pusat hingga daerah) maupun secara horizontal (berupa lintas kementerian / lembaga, di pusat maupun daerah).

²⁷ CIPS, "Memajukan Keterampilan Literasi Digital Siswa melalui Pemutakhiran Kurikulum Sekolah". 2021. URL: <https://id.cips-indonesia.org/post/memajukan-keterampilan-literasi-digital-siswa-melalui-pemutakhiran-kurikulum-sekolah>

2. Memastikan pelibatan multipihak yang bermakna

Setidaknya, dua kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat menjadi sektor yang memimpin penguatan kebijakan literasi digital secara nasional, misal dengan mengampu kurikulum nasional literasi digital untuk pendidikan dasar dan menengah yang penyusunan maupun implementasinya melibatkan multipihak secara bermakna, inklusif dan kolaboratif. Para multipihak yang dimaksud adalah pentaheliks, dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas teknis. Peran multipihak ini juga guna menjamin agar kebijakan yang dihasilkan tetap dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan keluhuran budaya Pancasila.

3. Memastikan implementasi literasi digital tidak berupa satu solusi untuk semua kebutuhan

Materi literasi digital yang disusun perlu berdasarkan kebutuhan konkrit di lapangan disesuaikan dengan segmentasi demografi yang faktual. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan usia, tingkat pendidikan, domisili dan gender ternyata memiliki pengaruh terhadap kemampuan akses pengetahuan dan penguasaan literasi digital. Penting untuk memastikan literasi digital dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia dengan keragaman demografi yang ada. Kurikulum maupun materi edukasi literasi tidak boleh bersifat satu solusi untuk semua, namun mengikuti konsep *tailor-made* (dapat disesuaikan dengan kebutuhan demografi yang ada).



4. Memastikan inklusivitas dan adanya mekanisme evaluasi tingkat capaian yang akuntabel

Inklusivitas harus didukung dengan pendekatan pengetahuan terbuka, yakni materi literasi digital yang disusun dan digunakan untuk kepentingan publik semestinya menggunakan model perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) terbuka, seperti *Lisensi Creative Common*. Upaya menghormati HaKI milik pihak lain tetap ada, sekaligus tidak menghambat pendistribusian, penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan bagi kepentingan masyarakat luas.

Agar literasi digital yang ditopang azas tepat manfaat dan tepat khalayak dapat tersampaikan secara inklusif, maka butuh didukung dengan perencanaan yang matang berdasarkan ketersediaan data penunjang yang faktual dan memadai. Perlu juga mengadakan mekanisme evaluasi atas tingkat capaian inklusivitas yang transparan dan akuntabel. Evaluasi atas inklusivitas ini perlu dikuatkan untuk mengukur kinerja kerja-kerja literasi digital, ketimbang sekedar mendata angka / jumlah partisipan.

5. Memastikan literasi digital juga berfokus pada kemampuan berpikir kritis dan etis sekaligus kepiawaian dalam menavigasikan informasi dalam ekosistem digital

Kemampuan berpikir kritis adalah prasyarat penting dan mendasar dalam literasi digital. Dengan kemampuan ini, kita dapat memilih, memahami, memvalidasi, mengoptimalkan berbagai rujukan informasi dalam ekosistem digital untuk mendapatkan manfaat yang positif, kreatif dan produktif. Tanpa kemampuan berpikir kritis, pemanfaatan teknologi digital bak pisau bermata dua. Salah satu pilar utama literasi digital adalah pada kesadaran akan standar perilaku yang diperlukan dan diharapkan dalam ekosistem digital. Literasi digital adalah gabungan dari kemahiran menggunakan alat digital, kemampuan berpikir kritis, dan kecakapan komunikasi sosial.

Beberapa contoh penerapan literasi digital yang disertai berpikir kritis adalah kemampuan untuk melindungi reputasi diri dan jejak online dengan menentukan konten apa yang aman / pantas dikreasikan dan didistribusikan, tidak sekedar mahir menggunakan media sosial untuk pencitraan dan mengejar jumlah pengikut;

ataupun kemampuan untuk memilah dan memilih informasi yang kredibel berikut dengan mencari dan menemukan rujukan ke sumber yang faktual, tidak sekedar mahir mengumpulkan dan menyebarkan sembarang informasi yang sangat rentan berupa hoaks.

D. Studi Kasus dan Pembelajaran

Dalam upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat di Indonesia, sudah ada beberapa contoh praktik baik yang dapat menjadi inspirasi penyusunan dan penerapan kebijakan literasi digital nasional, yakni:

1. Partisipasi Lansia dalam Penanganan Hoaks

Situasi: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan Google menginisiasi program tular nalar bagi warga lanjut usia (lansia) dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi digital, khususnya kemampuan untuk melindungi privasi dan data pribadi serta kemampuan untuk bisa memilah fakta vs hoaks.²⁸ Menurut Mafindo, kelompok lansia rentan menjadi korban kejahatan Internet karena dalam mengakses teknologi digital memiliki banyak keterbatasan, di antaranya dalam akses perangkat digital dan keterbatasan fisik disebabkan penurunan beberapa fungsi tubuh. Kelompok lansia diajak untuk menganalisis 3 tema yakni penipuan online, berita hasutan, dan berita hoaks. Tujuan pelatihan ini adalah para peserta menjadi lebih mahir dalam memahami informasi di media sosial serta dapat menjadi fasilitator digital di lingkungan mereka masing-masing. Program Tular Nalar ini berlangsung sepanjang Maret-Agustus 2022, melibatkan anak muda untuk membimbing lansia.

Pembelajaran: Tular Nalar khusus lansia yang diselenggarakan oleh Mafindo ini adalah salah satu contoh bagaimana materi literasi digital dapat disampaikan secara tersegmen khusus, yaitu dalam hal ini kepada warga lansia.



²⁸ Informasi selengkapnya dapat diakses di <http://tularnalar.id>



(Kredit visual: pikiran-rakyat.com)

2. Platform Online untuk Peningkatan Kapasitas Literasi Digital

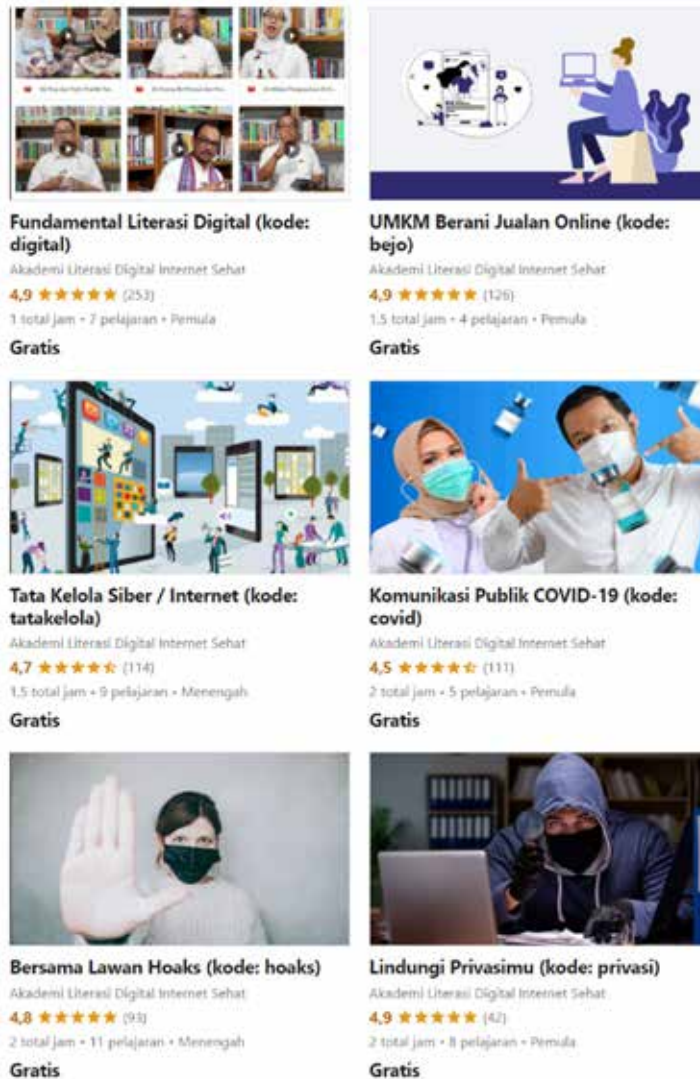
Situasi: Untuk menjawab kebutuhan materi literasi digital untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, ICT Watch menyediakan layanan Akademi Literasi Digital Internet Sehat secara online. Akademi ini berisi pelatihan online yang ringkas, gratis, dan bersertifikat dengan kelas tematik, yaitu: Lindungi Privasimu, Bersama Lawan Hoaks, Fundamental Literasi Digital, UMKM Jualan Online, Tata Kelola Internet, Komunikasi Publik COVID-19, dan Guru Milenial. ²⁹

Kelas ini tidak dikenakan biaya apapun dan peserta dapat mengatur sendiri waktu belajar sesuai keleluasaan waktunya untuk. Setelah menyelesaikan pelajaran / pelatihan hingga tuntas, peserta dapat mengikuti ujian online dan mendapatkan sertifikat digital.

Akademi dengan 5.800 peserta aktif ini menggunakan ragam materi digital (video dan e-book) dengan *lisensi Creative Common* untuk menyampaikan pengetahuan, sehingga bebas untuk diunduh, dimanfaatkan dan didistribusikan kembali. Narasumber dan rujukan yang digunakan pun dikurasi secara cermat dan seksama, untuk memastikan materi yang disampaikan tetap kontekstual, faktual, dan berkualitas

Pembelajaran: Akademi Internet Sehat ini adalah salah satu upaya untuk memastikan proses edukasi ke masyarakat dapat tetap berjalan secara berkelanjutan. Keleluasaan waktu belajar bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi peserta yang memiliki keterbatasan waktu luang.

²⁹ Informasi selengkapnya dapat diakses di <http://akademi.internetsehat.id>



(Kredit visual: ICT Watch)

3. Kolaborasi Kesenian Tradisional Topeng di Dunia Maya

Situasi: Salah satu bentuk upaya melakukan komunikasi publik tentang risiko hoaks COVID-19 adalah dengan menggunakan instrumen budaya lokal agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami lebih lengkap dan lebih mudah oleh segmen masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu. Common Room Indonesia dan ICT Watch melakukan eksperimen sosial dengan kegiatan bertajuk “Berbudaya dan Berdaya di Dunia Maya: Makin Cakap Digital, Hoaks COVID-19 Terpentak”, yakni menggabungkan secara daring dua pertunjukan khas dari daerah yang berbeda, yaitu kesenian Topeng Bondres Susik dari Buleleng, Bali dan kesenian Topeng Kolot Pusaka Gelar Mulya dari Ciptagelar, Jawa Barat.³⁰

³⁰ Informasi selengkapnya dapat diakses di <http://s.id/topengmaya>

Eksperimen yang dilakukan pada Oktober 2021 berhasil hadir dalam “satu panggung” dengan para pelaku seni yang silih berganti menyampaikan pesan tentang literasi digital kepada peserta yang hadir di lokasi langsung (onsite) menggunakan bahasa daerah masing-masing, namun tetap menggunakan bahasa Indonesia saat saling berinteraksi secara daring. Sejumlah narasumber yang berkompeten dari praktisi budaya, aparat pemerintah daerah, maupun perwakilan UNICEF turut dihadirkan. Kegiatan ini turut disiarkan melalui radio lokal setempat untuk memperluas cakupan pemirsa khususnya yang tidak memiliki akses ke Internet.

Pembelajaran: Eksperimen yang melibatkan seni budaya sebagai medium penyampai pesan literasi digital ini tentunya memiliki tantangan tersendiri, baik dari aspek teknis digital hingga sosio kultural. Namun demikian upaya ini mesti terus dilakukan dan dikembangkan, dengan dukungan para pihak. Acara berformat hibrid (*online* dan *onsite*) dengan pendekatan kebijakan lokal, selain dapat melestarikan budaya Indonesia, juga cenderung lebih mudah dipahami oleh masyarakat dengan segmen tertentu karena kedekatan demografis.



(Kredit visual: Kolaborasi Rembug Nusa)

KENALAN YUK DENGAN 4 PILAR LITERASI DIGITAL

Ada empat pilar literasi digital versi Kominfo. Masyarakat perlu memahaminya sehingga dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari.

Digital Skills

Memahami perangkat keras & lunak TIK, serta sistem operasi digital

Digital Culture

Mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital

Digital Ethics

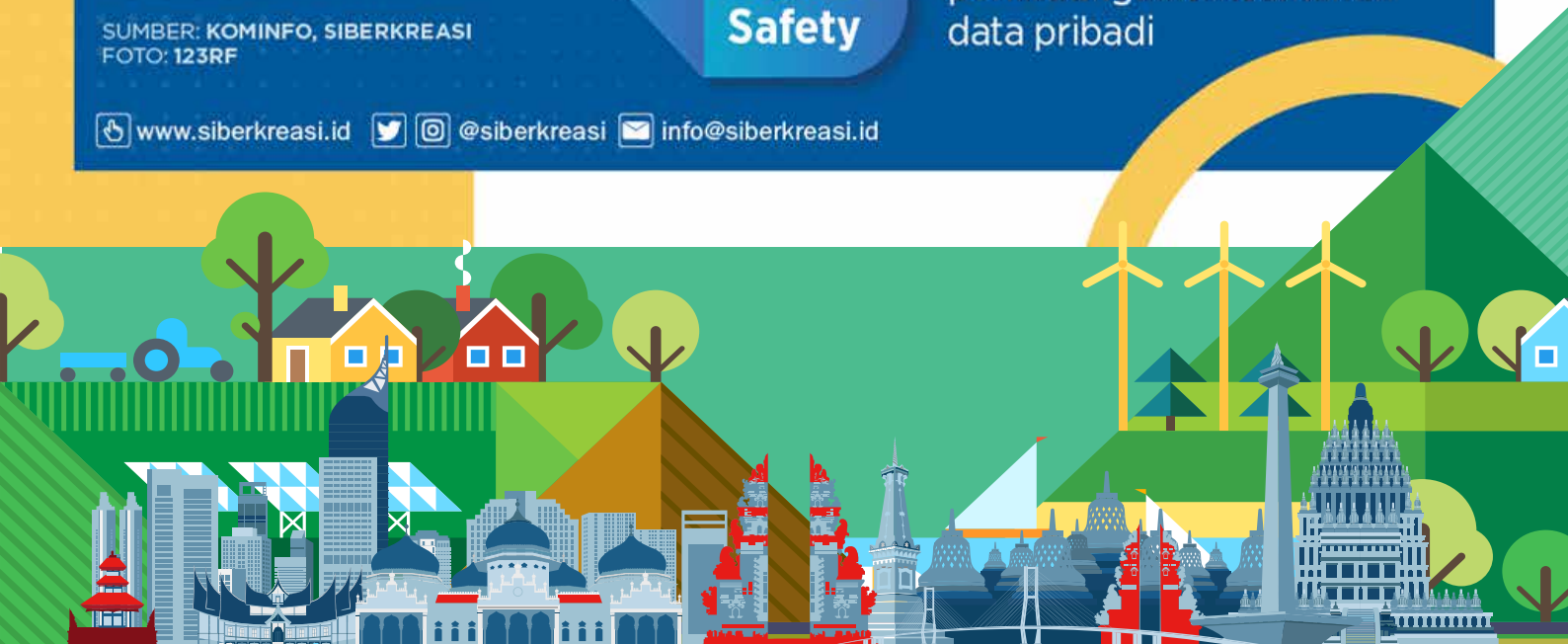
Menyesuaikan diri, berpikir rasional & mengutamakan netiket

Digital Safety

Meningkatkan kesadaran perlindungan & keamanan data pribadi

SUMBER: KOMINFO, SIBERKREASI
FOTO: 123RF

www.siberkreasi.id [@siberkreasi](https://twitter.com/siberkreasi) info@siberkreasi.id





A. Komitmen Nasional

Revolusi digital telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan mentransmisikan volume data secara nyata (*real time*), luas dan kompleks. Data ini dihasilkan melalui dan oleh aktivitas manusia, tentang kita—manusia, dan untuk tujuan memahami dan pada akhirnya mengelola dan mungkin memanipulasi—merekayasa kehidupan manusia. Praktik itu antara lain didorong dengan ditemukannya nilai tambah (*add value*) dari perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan komputasi, yang umum kita kenal sebagai ekonomi digital atau *computational economy*, yang berbasiskan pada data.³¹

Dalam perkembangannya, ekonomi digital telah memiliki kontribusi yang sangat signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Perkiraan saat ini nilainya telah mencapai antara 5% dan 15% dari PDB global; serta berkontribusi 3% hingga 10% dari pekerjaan global. Sayangnya di banyak negara berkembang, pertumbuhan ekonomi digital seringkali tidak selaras dengan besarnya pasar ekonomi ini, yang pada titik tertentu biasanya dipengaruhi oleh permasalahan kebijakan. Oleh karenanya, salah satu langkah yang ditempuh untuk mengakselerasi perkembangan sektor ini adalah dengan mengembangkan kebijakan ekonomi digital, yang berarti pula pengembangan ekosistem kebijakan digital di suatu negara.³² Kebijakan digital sendiri adalah keseluruhan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dan promosi peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi, dengan salah satu aspek pentingnya terkait dengan kebijakan arus data.

³¹ Lihat: Tim Jordan, *The Digital Economy*, (Cambridge: Polity Press, 2020).

³² Lihat: OECD (2014), *Measuring the Digital Economy: A New Perspective*, OECD Publishing. Dapat diakses di <http://dx.doi.org/10.1787/9789264221796-en>.



Sejumlah negara-negara di dunia telah lebih awal mengembangkan kebijakan arus data lintas batas negara, yang berkembang seiring dengan besarnya pergerakan data lintas negara, sekaligus juga perkembangan hukum perlindungan data pribadi di negara mereka. Negara-negara OECD misalnya, sejak tahun 1980 telah mengeluarkan The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data, yang kemudian diamandemen pada 2013. Selanjutnya pada tahun 1981 untuk pertama kalinya negara-negara Eropa mengeluarkan *The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (No. 108), dan telah mengalami beberapa kali modernisasi dan penambahan, sehingga sering dikenal sebagai Modernised Convention 108.³³ Bahkan pada tahun 2001 Dewan Eropa secara khusus mengeluarkan Protokol Tambahan (*Additional Protocol*) terkait dengan otoritas pengawas (*supervisory authorities*) dan arus data lintas batas (ETS No. 181).³⁴ Perkembangannya saat ini, prinsip dan mekanisme transfer data lintas negara hampir pasti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap materi negosiasi perjanjian dagang internasional, baik PTA (*Preferential Trade Agreement*), RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), maupun CEPA (*Comprehensive Economic Partnership*).

Indonesia sendiri baru secara khusus membicarakan perihal pengaturan arus data lintas batas negara, termasuk aspek pelindungannya, seiring dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada ketentuan Pasal 26 UU ITE secara khusus diatur mengenai aspek perlindungan data pribadi, yang selanjutnya diatur secara lebih mendetail melalui PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (telah diubah menggunakan PP No. 71 Tahun 2019).

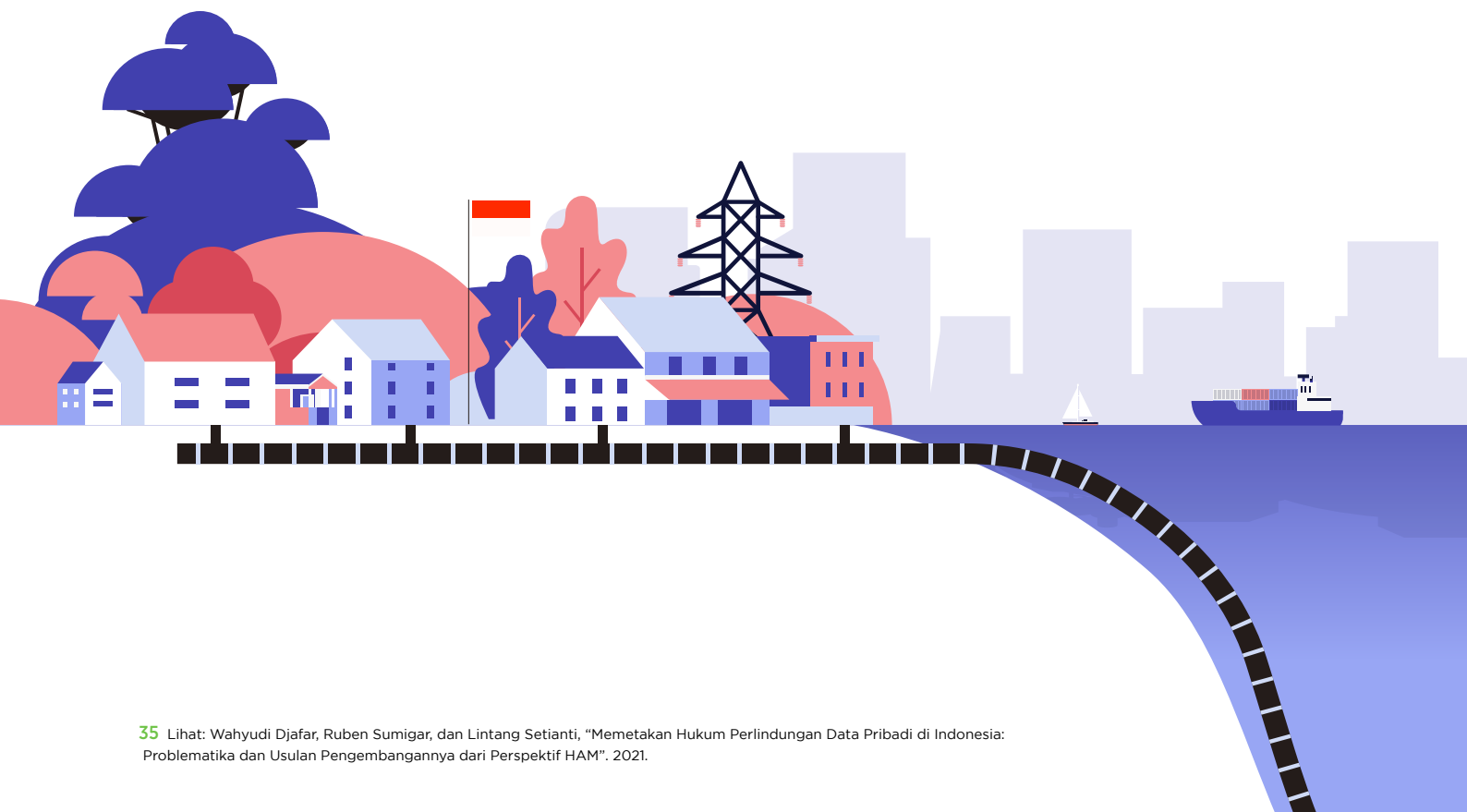
³³ Lihat: <https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108/modernised>.

³⁴ Lihat: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=181>.

Dalam konteks perlindungan data pribadi sendiri, meski definisi mengenai data pribadi baru mengemuka pada penjelasan Pasal 26 UU ITE, namun sejumlah legislasi sektoral yang hadir sebelumnya telah mengatur dan menegaskan perihal pentingnya perlindungan terhadap data pribadi warga negara.

Sampai dengan 2021, Indonesia belum memiliki legislasi perlindungan data pribadi yang komprehensif, meskipun studi ELSAM menemukan sedikitnya 48 undang-undang di Indonesia yang kontennya terkait dengan pemrosesan data pribadi. Sektornya beragam, mulai dari telekomunikasi dan informasi; perdagangan dan perindustrian; keuangan, perbankan, dan perpajakan; kependudukan, pemilihan, dan kearsipan; layanan kesehatan; serta HAM, sosial, penegakan hukum, dan keamanan.³⁵

Lebih jauh, khusus berbicara mengenai kebijakan arus data lintas batas, sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat diidentifikasi sebagai bagian dari komitmen nasional untuk mengatur arus data lintas batas negara:



³⁵ Lihat: Wahyudi Djafar, Ruben Sumigar, dan Lintang Setianti, "Memetakan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Problematika dan Usulan Pengembangannya dari Perspektif HAM". 2021.

- 1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 2) UU No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership/IA-CEPA*).
- 3) UU No. 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara-Negara EFTA (*Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership/IE-CEP*).
- 4) UU No. 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (UU Pengesahan AAEC).
- 5) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
- 6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
- 7) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE).
- 8) Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres Satu Data Indonesia).
- 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, pada dasarnya Indonesia mendukung arus data bebas lintas negara, dengan mempertimbangkan sejumlah kondisi dan persyaratan. Dalam PP PSTE misalnya diatur sejumlah persyaratan terkait dengan pengiriman elektronik tercatat, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.³⁶ Selain itu, dalam konteks perlindungan data pribadi, transfer data pribadi juga diakui sebagai bagian dari pemrosesan terhadap data pribadi,



³⁶ Lihat Pasal 68 dan Pasal 69 PP PSTE, yang antara lain mengatur perihal kewajiban untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima data.

sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) PP PSTE. Lebih jauh kaitannya dengan transfer terhadap data pribadi, Permenkominfo 20/2016 telah mengatur sejumlah persyaratan dalam transfer data pribadi lintas batas negara. Ketentuan Pasal 22 Permenkominfo 20/2016 mengatur:

(1) Pengiriman Data Pribadi yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi pemerintah dan pemerintahan daerah serta masyarakat atau swasta yang berdomisili di dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia harus:

- a. berkoordinasi dengan Menteri atau pejabat/lembaga yang diberi wewenang untuk itu; dan*
- b. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertukaran Data Pribadi lintas batas negara.*

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. melaporkan rencana pelaksanaan pengiriman Data Pribadi, paling sedikit memuat nama jelas negara tujuan, nama jelas subjek penerima, tanggal pelaksanaan, dan alasan/tujuan pengiriman;*
- b. meminta advokasi, jika diperlukan; dan*
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.*

Selain pengaturan terkait dengan persyaratan transfer data lintas negara sebagaimana diatur secara detail dalam Permenkominfo 20/2016 di atas, PP PSTE juga menerapkan sejumlah kategorisasi terhadap data. Kategorisasi ini terkait erat dengan pengamanan terhadap data-data tersebut, termasuk larangan untuk melakukan transfer data lintas batas, untuk data-data yang masuk kualifikasi data strategis, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 PP PSTE.³⁷ Dengan kata lain, data-data strategis yang dikelola oleh pemerintah (institusi publik yang mengelola data strategis), dikenakan kewajiban lokalisasi data (penyimpanan data di dalam

³⁷ Data strategis meliputi data: sektor administrasi pemerintahan; sektor energi dan sumber daya mineral; sektor transportasi; sektor keuangan; sektor kesehatan; sektor teknologi informasi dan komunikasi; sektor pangan; sektor pertahanan; dan sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden.

negeri). Namun demikian, dikarenakan sektor keuangan dikualifikasikan sebagai data strategis, kemudian memunculkan pertanyaan seiring dengan keluarnya PP PMSE, dikarenakan peraturan ini memberikan kewajiban bagi pelaku PMSE dalam negeri dan/atau luar negeri untuk menyimpan data transaksi keuangan minimal 10 tahun.³⁸ Dengan demikian, apakah berarti khusus terkait dengan data transaksi keuangan, mengacu pada PP PMSE, institusi swasta juga wajib melakukan lokalisasi penyimpanan data?

Sedangkan Perpres SPBE terkait erat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk penyiapan pusat data nasional, yang dimaksudkan untuk memastikan interoperabilitas data keseluruhan instansi pemerintah, pusat dan daerah. Dengan kata lain, meski pusat data nasional dikembangkan sebagai teknologi berbasis komputasi awan, tetapi memberikan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penyimpanan data di pusat data nasional yang lokasinya di dalam negeri.³⁹ Hal ini menegaskan perintah dari PP PSTE, yang menghendaki data dengan kualifikasi strategis, khususnya data pemerintah, harus disimpan di dalam negeri. Interoperabilitas data pemerintah yang ditekankan Perpres SPBE lebih jauh dimaksudkan untuk dapat mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Catatannya, mengacu Perpres Satu Data Indonesia, dalam pengembangannya selain melibatkan keseluruhan instansi pemerintah, juga melibatkan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya. Ini yang kemudian memunculkan pertanyaan terkait dengan batasan akses terutama dari “badan hukum lainnya”, termasuk juga limitasi arus data yang dikelola oleh “badan hukum lainnya” tersebut.⁴⁰



³⁸ Lihat Pasal 25 PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE

³⁹ Lihat Lampiran Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

⁴⁰ Lihat Pasal 41 Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berikutnya, apabila kita membaca kesepakatan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional, seperti Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), *Regional Economic Comprehensive Partnership* (RCEP), dan *Indonesia-European Free Trade Association* (EFTA) *Comprehensive Economic Partnership*, pemerintah Indonesia juga sepenuhnya mendukung arus data bebas lintas negara, dengan menekankan komitmen pada perlindungan data pribadi.

Dalam Indonesia-Australia CEPA misalnya, pada BAB V tentang *E-Commerce* diatur mengenai kewajiban untuk melindungi informasi pribadi dan transfer data lintas batas yang mengacu pada undang-undang domestik masing-masing. Lalu, dalam RCEP, ketentuan Pasal 12 mengatur kewajiban negara pihak untuk melindungi informasi pribadi dan menentukan promosi aliran data lintas batas untuk data elektronik. Terakhir, dalam perjanjian perdagangan dengan negara EFTA, pada lampiran mengenai jasa keuangan secara khusus mengatur kewajiban perlindungan data pribadi, dan tata cara transfer data lintas negara. Khusus mengenai kewajiban perlindungan data, selain diatur dalam lampiran jasa keuangan, juga diatur dalam lampiran tentang perjalanan dan pariwisata.⁴¹

Komitmen tersebut juga sejalan dengan kesepakatan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, yang baru disahkan pada September 2021 lalu. Dalam kesepakatan tersebut negara-negara ASEAN berkomitmen untuk mengeliminasi dan meminimalisir hambatan-hambatan dalam transfer data elektronik lintas batas negara, dan larangan kewajiban lokalisasi data.⁴² Di dalamnya, juga ditegaskan komitmen untuk memperbarui dan memperkuat kerangka hukum dan regulasi terkait perlindungan data pribadi di ranah daring.⁴³ Komitmen ini sesungguhnya sejalan dengan *The ASEAN Framework on Digital Data Governance* yang disepakati pada Desember 2018, dengan empat prioritas strategis, meliputi: (i) *ASEAN Data Classification Framework*; (ii) *ASEAN Cross Border Data Flows* (CBDF) *Mechanism*; (iii) *ASEAN Digital Innovation Forum*; dan (iv) *ASEAN Data Protection and Privacy Forum*.⁴⁴

⁴¹ Selengkapnya lihat: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-chapter-13-electronic-commerce>, lihat <https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/All-Chapters.pdf>, dan <https://www.efta.int/free-trade/Free-Trade-Agreement/Indonesia#anchor-7>. Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Australia, juga dengan negara-negara EFTA telah disahkan menjadi undang-undang nasional, sementara komitmen dengan RCEP (ASEAN + Australia, New Zealand, Korea Selatan, China, dan Jepang), masih dalam proses untuk disahkan (ratifikasi) ke dalam hukum nasional Indonesia.

⁴² Lihat: Pasal 7 ayat (4) huruf a-c dan ayat (6) huruf a-c UU Pengesahan AAEC.

⁴³ Lihat: Pasal 7 ayat (5) huruf a-c UU Pengesahan AAEC.

⁴⁴ ASEAN, "ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN): Framework on Digital Data Governance". 2012. URL: https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/6B-ASEAN-Framework-on-Digital-Data-Governance_Endorsedv1.pdf

Dalam perkembangannya, komitmen *ASEAN Data Classification Framework* kemudian diubah menjadi *ASEAN Data Management Framework* (DMF), dan berhasil menyepakati Kerangka Manajemen Data ASEAN (*Data Management Framework—DMF*) dan Klausul Kontrak Model (*Model Contractual Clauses—MCC*) untuk Aliran Data Lintas Batas (*Cross Border Data Flows—CBDF*), pada Januari 2021. DMF memiliki enam komponen dasar, terdiri atas: (i) *governance and oversight*; (ii) *policies and procedural documents*; (iii) *data inventory*; (iv) *impact/risk assessment*; (v) *controls*; dan (vi) *monitoring and continuous improvement*.⁴⁵ DMF akan menjadi panduan bagi bisnis dan Usaha Kecil Menengah (UKM), untuk menerapkan sistem manajemen data, yang mencakup struktur tata kelola data dan perlindungan data. Sementara MCC, sebagaimana *standard contractual clauses* pada umumnya, adalah syarat dan kerangka ketentuan kontrak yang mungkin disertakan dalam perjanjian hukum yang mengikat antara bisnis dengan bisnis (*B to B*), yang melakukan transfer data pribadi satu sama lain secara lintas batas negara.

Meskipun demikian, MCC menuai banyak kritik, salah satunya karena belum secara penuh memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek data. Selain itu MCC juga dinilai berisi standar-standar tata kelola data dan perlindungan data yang rendah jika dibandingkan dengan EU Standard Contractual Clauses (EU SCC) (Greenleaf, 2021).⁴⁶ Oleh karenanya, MCC berpotensi hanya berguna sebagai dasar hukum arus data lintas batas negara antar negara yang memiliki hukum PDP yang rendah atau tidak memiliki hukum PDP sama sekali.

Klausul untuk mendukung arus data bebas juga sejalan dengan partisipasi Indonesia dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation—APEC*), yang juga telah mengeluarkan Kerangka Kerja Privasi (*APEC Privacy Framework*) pada 2015. Selain mengatur perihal prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan informasi pribadi, termasuk dorongan bagi negara-negara anggota APEC untuk memperkuat legislasi perlindungan data, kerangka kerja ini secara khusus mengatur perihal transfer data lintas batas. Dalam paragraf 69 dan 70 diatur perihal keharusan bagi negara-negara anggota untuk menahan diri dari membatasi arus informasi pribadi lintas batas. Oleh karenanya, diperlukan instrumen legislatif untuk memberikan perlindungan yang memadai, termasuk mekanisme penegakan yang efektif, untuk memastikan tingkat perlindungan berkelanjutan. Selain itu juga ditekankan setiap pembatasan terhadap arus informasi pribadi lintas batas harus

⁴⁵ ASEAN, "ASEAN Data Management Framework: Data governance and protection throughout the data lifecycle". 2021. URL: https://asean.org/wp-content/uploads/2-ASEAN-Data-Management-Framework_Final.pdf

⁴⁶ 174 Privacy Laws & Business International Report, "ASEAN Model Contractual Clauses: low and ambiguous data privacy standards". 2021. Hlm. 22-24

sebanding dengan risiko yang ditimbulkan oleh transfer, dengan mempertimbangkan sensitivitas informasi, dan tujuan serta konteks transfer lintas batas.⁴⁷

Sayangnya, meski Indonesia telah berkomitmen dalam berbagai perjanjian internasional untuk memperkuat legislasi perlindungan data pribadi, sebagai prasyarat penting untuk menjamin kepercayaan (*trust*) dalam arus data lintas batas negara, sampai dengan saat ini RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum kunjung disahkan. Akibatnya, sejauh ini pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral dan terumuskan dalam berbagai hierarki peraturan perundang-undangan. Situasi itu berdampak pada tumpang-tindihnya aturan perlindungan data pribadi, yang berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

Sejauh ini hukum perlindungan data pribadi di Indonesia belum secara cukup mengatur perihal pemrosesan data pribadi, hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan pemroses data, kejelasan dalam transfer data internasional, termasuk memastikan kejelasan lembaga yang secara efektif menegakkan hukum perlindungan data. Kondisi ini diperparah dengan adanya rentetan kasus dugaan kebocoran data pribadi, baik yang melibatkan sektor publik maupun privat, setidaknya dalam dua tahun terakhir. Imbasnya, sulit untuk kemudian memastikan adanya rujukan instrumen dan penegakkan yang efektif dalam perlindungan data, sebagai aspek penting yang menentukan kepercayaan dalam transfer data lintas negara. Selain juga tentunya sulit untuk mendapatkan status setara (*adequate*) dalam perlindungan data dengan negara lainnya yang telah memiliki hukum perlindungan data pribadi yang kuat dan komprehensif.

Dalam konteks negara-negara G20 sendiri, pada beberapa tahun terakhir, topik perlindungan data pribadi dan arus data lintas batas negara selalu mengemuka dalam pembicaraan negara-negara anggotanya, bahkan menjadi salah satu topik strategisnya. Hal tersebut juga terlihat dari Deklarasi Pemimpin Negara-Negara G20 yang selalu menekankan aspek perlindungan data dan arus data lintas batas negara, sebagai pilar kunci dalam pengembangan ekonomi digital.

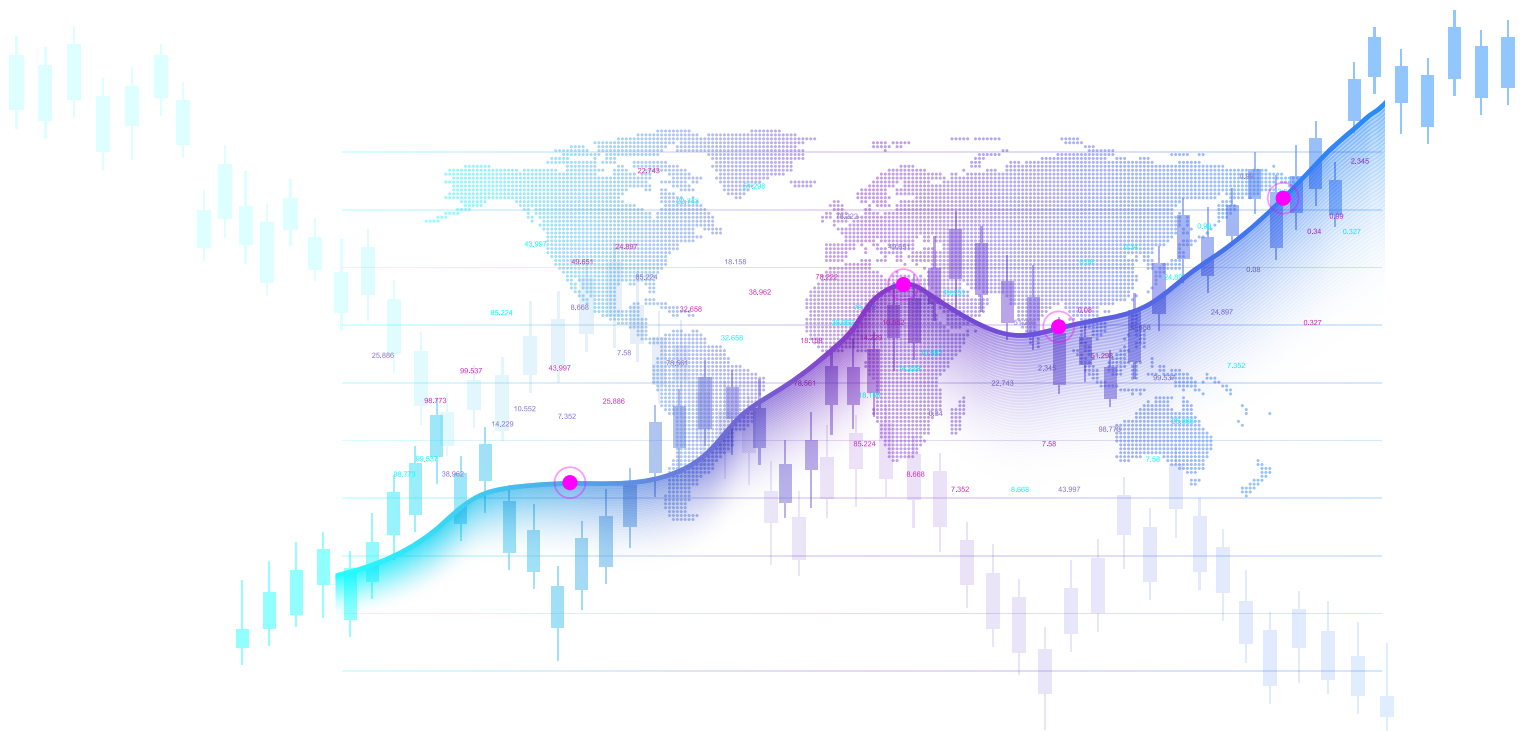
⁴⁷ APEC, "APEC: Privacy Framework". 2015. URL: [https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2017/8/apec-privacy-framework-\(2015\)/217_ecsg_2015-apec-privacy-framework.pdf?sfvrsn=1fe93b6b_1](https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2017/8/apec-privacy-framework-(2015)/217_ecsg_2015-apec-privacy-framework.pdf?sfvrsn=1fe93b6b_1)

Indonesia sendiri pada 2020, pada saat Presidensi G20 Arab Saudi, telah mengembangkan proposal terkait “*Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flows*”, yang menekankan pada empat prinsip, yakni: *lawfulness* (keabsahan), *transparency* (transparansi), *fairness* (keadilan), dan *reciprocity* (timbang-balik).

Terakhir, mengacu pada kesepakatan Pemimpin G20 yang terumuskan Deklarasi Para Pemimpin G20 2021 dalam pertemuan di Italia, diakui pentingnya aliran data yang bebas dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas. Mereka menegaskan kembali peran data untuk pembangunan dan akan terus berupaya mengatasi tantangan seperti yang terkait dengan privasi, perlindungan data, keamanan, dan hak kekayaan intelektual, sesuai dengan kerangka hukum terkait yang berlaku. Mereka juga akan terus melanjutkan pemahaman bersama dan bekerja untuk mengidentifikasi kesamaan, komplementaritas, dan elemen konvergensi antara pendekatan peraturan yang ada dan instrumen yang memungkinkan data mengalir dengan kepercayaan, untuk mendorong interoperabilitas di masa depan.

B. Tantangan Terkini

Dalam pembangunan ekonomi, sangat penting untuk memastikan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan oleh arus data lintas batas dapat dinikmati oleh semua, termasuk negara berkembang. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mengungkapkan bahwa saat ini



terdapat distribusi manfaat yang tidak merata dari arus data lintas batas, yang saat ini terkonsentrasi pada beberapa negara dan perusahaan teknologi global.⁴⁸ Negara-negara berkembang berisiko menjadi sekadar penyedia data, sementara harus membayar intelijen digital yang dihasilkan dari data mereka. Berbagai negara memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam hal kapasitas untuk memanfaatkan data untuk pembangunan, termasuk Indonesia. Di luar nilai ekonomi, dari sudut pandang pembangunan, sifat data sebagai barang publik memiliki implikasi di luar batas negara. Berbagi data kesehatan untuk tujuan penelitian selama pandemi COVID-19 adalah salah satu contoh saat arus data lintas batas dapat bermanfaat bagi penanggulangan COVID-19 mengingat statusnya '*Public Health Emergency of International Concern*'.

Terkait dimensi non-ekonomi, arus data lintas batas juga berimplikasi pada hak asasi manusia. Implikasi arus data lintas batas berbeda-beda bergantung pada jenis data (data komersial, data pemerintah, dan data konsumen). Setiap jenis data memiliki kemungkinan mengandung data pribadi, termasuk data sensitif yang menuntut perlindungan yang lebih tinggi. Bauer dkk. (2013) dan Chander dan Lê (2015) berpendapat bahwa arus data lintas batas yang bebas diperlukan untuk mendukung hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan demokrasi. Namun, hal ini perlu disertai dengan kerangka peraturan yang memadai, termasuk perlindungan data pribadi, keamanan siber, akuntabilitas hukum, dan interoperabilitas antar negara (WEF, 2020b). Risiko pelanggaran data pribadi tidak hanya datang dari sektor privat tetapi juga oleh sektor publik yakni Pemerintah.⁴⁹ Hal ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan dan menghambat potensi manfaat ekonomi digital berbasis data (*data-driven digital economy*).

⁴⁸ UNCTAD, "Digital Economy Report 2021: Cross-border data flows and development: For whom the data flow". 2019. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf.

⁴⁹ Referensi: Tempo, "Data Dukcapil di 4 Daerah Diduga Bocor, Anggota DPR Minta Polisi Bertindak". 2021. URL: <https://nasional.tempo.co/read/1472775/data-dukcapil-di-4-daerah-diduga-bocor-anggota-dpr-minta-polisi-bertindak>; dan Kompas.com, "Data Kependudukan Diduga Bocor di Situs Pemkab Magelang Berawal dari Bimtek Admin Desa". 2021. URL: <https://regional.kompas.com/read/2021/06/09/055803678/data-kependudukan-diduga-bocor-di-situs-pemkab-magelang-berawal-dari-bimtek?page=all>

Saat ini terdapat setidaknya tiga model tata kelola arus data lintas batas. **Pertama**, model arus data lintas batas yang bersifat “*free*” (bebas); **kedua** model arus data lintas batas yang bersifat “*conditional*” (bersyarat); dan **ketiga**, model arus data lintas batas yang bersifat “*strict*” (ketat).⁵⁰ Pada praktiknya, bentuk-bentuk pembatasan dan persyaratan dalam arus data lintas batas akan sangat bergantung pada jenis data yang ditransfer. Ketiga model tersebut diikuti oleh berbagai negara di dunia sesuai dengan hukum domestiknya, meskipun seringkali tidak konsisten dalam pengaturan dan penerapannya. Misalnya suatu negara terlibat dalam suatu perjanjian internasional tentang larangan kewajiban lokalisasi data (*data localization*), tetapi hukum nasionalnya justru menerapkan kewajiban lokalisasi data. Ada juga negara yang secara prinsip mengakui arus data bebas, tetapi aturan domestiknya melarang transfer data lintas batas negara, untuk data-data kategori tertentu.

Pada negara yang mengimplementasikan model ketat, umumnya berpijak pada konsep lokalisasi data. Konsep ini mengharuskan data berada dalam batas-batas tertentu, dan tetap berada di dalam yurisdiksi teritorial tertentu. Lokalisasi data umumnya berpijak pada kebutuhan keamanan atas data (*data security*), yang menekankan pada keberadaan benteng (*fortress*) di sekitar data. Konsep tersebut berbeda dengan konsep perlindungan data (*data protection*), yang menekankan pada hukum pengumpulan, penggunaan, berbagi, penyimpanan, dan transfer data, serta menekankan pada kontrol terhadap data pribadi oleh subjek datanya, di mana dan oleh siapa pun data itu diproses dan disimpan. Konsep perlindungan data lebih sejalan dengan definisi kedaulatan data hari ini, ketika data

⁵⁰ Martina F. Ferracane, “Ecipe Working Paper (No. 1/2017): Restrictions on Cross-Border data flows: a taxonomy”. 2017. URL: <https://ecipe.org/wp-content/uploads/2017/11/Restrictions-on-cross-border-data-flows-a-taxonomy-final1.pdf>.

bersifat lintas batas, sehingga kedaulatan data menekankan pada aspek *self determination* dari subjek data untuk mengontrol data pribadinya.⁵¹

Sementara bersyarat umumnya diterapkan negara negara-negara yang pada dasarnya mendukung arus data bebas, tetapi hukum nasionalnya melarang dilakukannya transfer untuk data kategori tertentu, umumnya alasannya terkait kepentingan nasional (*national interest*) atau keamanan nasional (*national security*). Model bersyarat juga dapat berupa penerapan sejumlah syarat khusus untuk dapat melakukan transfer data lintas negara, misalnya keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari subjek data untuk data tertentu, atau keharusan mendapatkan izin atau persetujuan dari otoritas tertentu, atau persyaratan lain misalnya keharusan untuk menyiapkan rekam cadangan (*copy data*) di dalam negeri.

Sebagaimana disinggung di atas, Indonesia sendiri dapat dikualifikasikan sebagai negara yang menerapkan model bersyarat dalam arus data lintas batas negara. Hal ini seperti ditekankan terutama oleh PP PSTE dan PP PMSE yang mewajibkan data kategori strategis untuk disimpan di dalam negeri dan tidak boleh dilakukan transfer keluar yurisdiksi Indonesia. Selain itu, Permenkominfo 20/2016 juga secara khusus telah mengatur perihal prosedur dan perizinan dalam transfer data lintas batas negara, termasuk persyaratannya. Indonesia sendiri telah mengadopsi prinsip kesetaraan (*adequacy*) hukum perlindungan data, sebagai prasyarat utama dalam transfer data lintas negara. Hal itu ditegaskan di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h PP PMSE, yang mengatur:

“data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh Menteri dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia”.

⁵¹ Radim Polc⁵¹ák and Dan Jerker B. Svantesson, “Information Sovereignty: Data Privacy, Sovereign Powers, and the Rule of Law”. 2017.

Kendati begitu, pengaturan mengenai kesetaraan (*adequacy*) perlindungan data sebagai prasyarat utama dalam transfer data pribadi lintas negara, justru telah memunculkan ketidakpastian hukum dalam persyaratan transfer data, khususnya terkait menteri yang berwenang untuk menentukan kesetaraan hukum tersebut. Mengacu pada Permenkominfo 20/2016, pada dasarnya menteri yang berwenang untuk menentukan boleh tidaknya dilakukan transfer data lintas batas negara, adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Sedangkan berdasar pada PP PMSE, yang dimaksud menteri yang dapat menyatakan suatu negara memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia atau tidak, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Jadi bagi penyelenggara sistem elektronik, khususnya di sektor perdagangan, harus melakukan pemberitahuan dan mendapatkan izin transfer data lintas batas dari otoritas mana?

Ilustrasi tersebut memberikan gambaran kepada kita, selain tantangan aktual yang makin beragam dalam konteks arus data lintas batas negara, Indonesia sampai dengan saat ini juga masih menghadapi tantangan pada level kebijakan dan regulasi. Tidak hanya regulasi yang menjamin kepastian hukum dalam transfer data lintas batas negara, tetapi juga kejelasan kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi, yang menjadi elemen utama untuk menentukan tingkat kepercayaan dalam memastikan kelancaran arus data lintas negara. Oleh karenanya, diperlukan suatu undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif, yang menempatkan individu sebagai pusatnya atau menekankan pada pendekatan *human-centric*. Pendekatan ini untuk memastikan bahwa data pribadi individu dilindungi, terlepas dari apakah data mereka diproses di dalam atau di luar wilayah di mana mereka berada—Indonesia.

Pelindungan ini dapat dicapai dengan menetapkan bahwa hukum:

- (a) berlaku untuk pengendali dan pemroses data yang didirikan di dalam negeri, bahkan jika pemrosesan dilakukan di luar wilayah hukum negara; dan
- (b) berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh pengendali dan pemroses data yang didirikan di luar yurisdiksi negara.

Selain itu, untuk memastikan pelindungan data yang optimal, termasuk memastikan arus dan pemrosesan data, maka kesetaraan (*adequacy*) hukum pelindungan data menjadi penting. Transfer data pribadi kepada entitas di luar negeri menjadi mudah dilakukan jika negara penerima data memiliki tingkat pelindungan data yang setara dengan ketentuan yang ada pada negara pengirim. Pada dasarnya kesetaraan dalam hukum pelindungan data pribadi, menjadi elemen paling esensial yang menentukan kepercayaan dalam arus data lintas negara. Secara ekonomi kesetaraan hukum pelindungan data akan berpengaruh besar dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Selain akan membuka pasar yang lebih luas bagi industri Indonesia untuk mengembangkan pasarnya di luar negeri, juga akan membuka ruang yang besar bagi bisnis *data storage* di dalam negeri, dikarenakan “*trust*” yang tumbuh untuk menyimpan dan memproses data di Indonesia.

Bagi warga negara sendiri, kesetaraan hukum pelindungan data Indonesia dengan negara lain, akan berperan penting dalam menjamin pelindungan data bagi subjek data, di mana pun data pribadi subjek data tersebut diproses, karena berlakunya pendekatan *human-centric* dari legislasi ini. Namun demikian, kemudahan dalam pelindungan ini hanya dimungkinkan melalui suatu kerja sama internasional antar-otoritas pelindungan data (*data protection authority*) yang dianggap setara, khususnya terkait dengan independensinya. Oleh sebab itu, hadirnya legislasi pelindungan data pribadi yang kuat dan komprehensif harus diikuti dengan keberadaan mekanisme pengawasan independen, untuk dapat secara efektif dan proaktif menerapkan dan menegakkan hukum pelindungan data pribadi.

C. Rekomendasi dan Usulan Kebijakan

Mengingat sifatnya yang multidimensi, maka penting untuk dapat merumuskan kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi dan non-ekonomi. Rekomendasi yang diusulkan terkait isu prioritas arus data lintas batas, antara lain:

1. Alih-alih menerapkan kebijakan lokalisasi data yang ketat, penting bagi Kelompok Kerja Ekonomi Digital untuk menetapkan kerangka tata kelola perlindungan data pribadi yang baik dan komprehensif, melalui pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi, sebagai acuan penting dalam pengaturan transfer data lintas batas negara. Kehadiran legislasi ini nantinya juga dapat menjadi dasar untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai regulasi terkait arus data lintas batas yang saat ini tumpang tindih satu dengan lainnya;
2. RUU Pelindungan Data Pribadi sendiri telah menempatkan kesetaraan (*adequacy*) hukum perlindungan data sebagai acuan utama dalam transfer data internasional, yang apabila tidak terpenuhi dapat dilakukan sepanjang adanya: perjanjian antar-pengendali data (*B to B*), dengan kejelasan terkait mekanisme *standard contractual clauses* (SCC), atau perjanjian internasional antar-negara (*G to G*). Selain itu, RUU Pelindungan Data Pribadi juga perlu memastikan adanya pengecualian dalam transfer data internasional, yang juga dapat dilakukan dengan alasan: telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari subjek data, untuk kepentingan publik, untuk kepentingan proses pembelaan hukum, atau diperlukan untuk melindungi kepentingan vital subjek data;
3. Selain itu, penting juga bagi Kelompok Kerja Ekonomi Digital untuk memastikan hadirnya kerangka tata kelola yang memadai tersebut, diiringi dengan adanya mekanisme penegakan yang efektif dan proaktif, melalui pembentukan otoritas perlindungan data yang independen, yang memungkinkan kerjasama secara lintas batas, untuk memastikan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia;

4. Pentingnya juga memastikan konsistensi komitmen pemerintah Indonesia, kaitannya dengan arus data lintas batas negara, dalam berbagai perjanjian internasional dalam kerangka ekonomi komprehensif, yang mendukung dan menjamin arus data bebas, dengan disertai kerangka perlindungan yang memadai, dengan pembentukan hukum di dalam negeri. Terutama memastikan kehadiran legislasi perlindungan data, sebagai pilar utama kepercayaan dalam arus data lintas negara; dan
5. Kelompok Kerja Ekonomi Digital penting untuk menjamin kesamaan dan konsistensi suara pemerintah (antar-kementerian/lembaga), dalam pembicaraan dan negosiasi terkait dengan arus data lintas negara, termasuk aspek-aspek perlindungan data sebagai pra-syaratnya. Hal ini akan berdampak signifikan pada kejelasan dan kepastian hukum dalam implementasi perlindungan data pribadi di dalam negara, terutama terhadap data pribadi yang dipertukarkan secara lintas batas.

D. Studi Kasus dan Pembelajaran

Arus data telah terjadi baik dalam skala nasional maupun daerah di Indonesia, misalnya dalam praktik data kependudukan, bantuan sosial, hingga pemilihan umum.

1. Data Kependudukan

Situasi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan merupakan dua peraturan yang menjadi legitimasi pembolehan diakses dan dimanfaatkannya data kependudukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan hukum—sepanjang berkaitan dengan kegiatannya. Sulit untuk dapat membedakan kapan akses yang berkaitan dengan kegiatannya dilakukan dan kapan yang tidak, mengingat tidak terdapat parameter untuk menentukan.

Pembelajaran: Secara praktik, telah terdapat banyak sekali pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai instansi.⁵² Sayangnya, pemanfaatan tersebut seringkali luput dari perlindungan data kependudukan yang komprehensif. Fakta tersebut terbukti dengan adanya berbagai kebocoran data kependudukan, seperti yang terjadi di Kota Semarang,⁵³ Kabupaten Malang,⁵⁴ dan Kabupaten Magelang.⁵⁵

2. Pelaksanaan Bantuan Sosial

Situasi: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan dasar pengumpulan data pribadi fakir miskin. Data-data yang terkumpul tersebut dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sekurang-kurangnya dua tahun sekali, harus berbasis teknologi informasi, dan dijadikan sebagai data terpadu yang menjadi tanggung jawab Menteri Sosial. Berkaitan dengan data terpadu, terdapat pula Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mengatur penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial oleh kementerian/lembaga dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Sosial.

Pembelajaran: Ada satu hal penting yang kiranya perlu dikritisi dari peraturan tersebut, yakni ketentuan yang masih memperbolehkan adanya penyebaran dan pemberian data kepada pihak ketiga. Pengambilan tindakan yang demikian dilakukan tanpa adanya notifikasi kepada subjek data sehingga sangat rawan terjadi penyalahgunaan data yang dikumpulkan.

⁵² Berikut merupakan daftar pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai lembaga:

1. 45 Kementerian/Lembaga telah menandatangani MoU;
2. 1.227 Lembaga Pengguna yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
3. 944 Lembaga Pengguna yang telah melakukan penandatanganan Petunjuk Teknis (Juknis);
4. 666 Lembaga Pengguna terkoneksi ke Data Warehouse (DWH) Ditjen Dukcapil;
5. 661 Lembaga Pengguna Alat Pembaca KTP-el (card reader) dan terdapat 30.498 alat pembaca KTP-el (card reader); dan
6. 3.190.636.810 NIK yang telah diakses oleh Lembaga Pengguna (per 8 Juli 2019).

Lihat: Zudan Arif Fakrulloh, "Pembukaan Asistensi Pengelolaan Database Pejabat Dukcapil Daerah: Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan untuk Mendukung Pelayanan Publik". URL: https://dpdd.kemendagri.go.id/files/sosialisasi/BAHAN%20PAPARAN%20BKD_Dirjen.pptx.pdf diakses pada 19 Oktober 2020

⁵³ Suara.com, "Waduh! Ribuan Data Pribadi Warga Bocor ke Publik, Ada Gubernur Jateng dan Walkot Semarang". 2021. URL:

<https://jateng.suara.com/read/2021/07/14/175859/waduh-ribuan-data-pribadi-warga-bocor-ke-publik-ada-gubernur-jateng-dan-walkot-semarang>

⁵⁴ Tempo.co, "Data Dukcapil di 4 Daerah Diduga Bocor, Anggota DPR Minta Polisi Bertindak". 2021. URL:

<https://nasional.tempo.co/read/1472775/data-dukcapil-di-4-daerah-diduga-bocor-anggota-dpr-minta-polisi-bertindak>

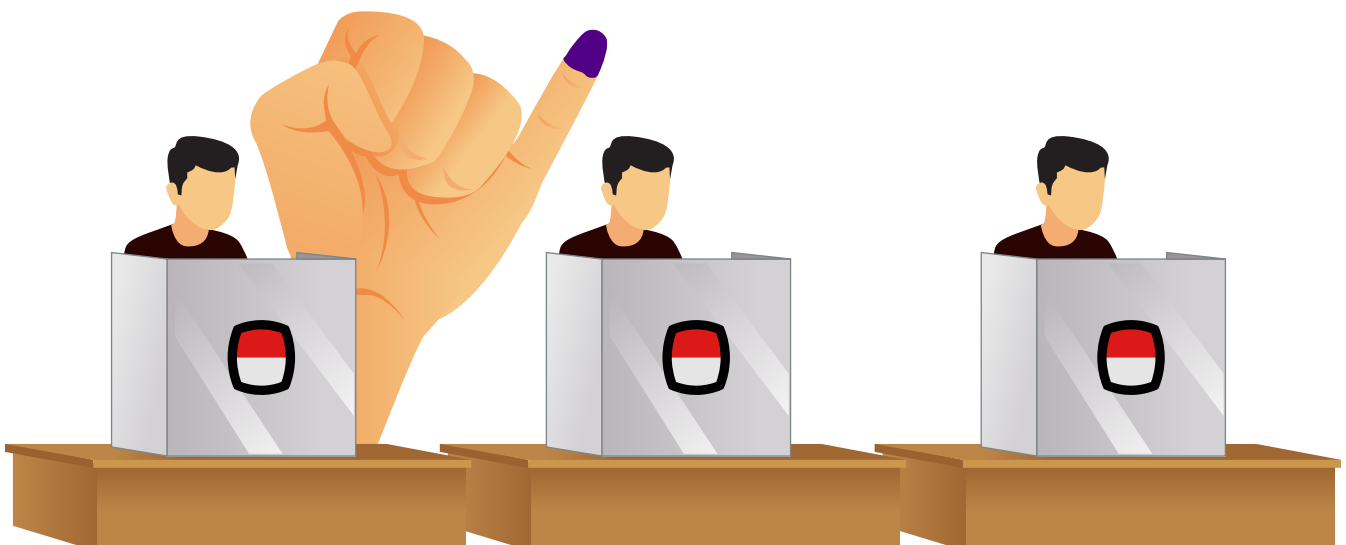
⁵⁵ Kompas.com, "Data Kependudukan Diduga Bocor di Situs Pemkab Magelang, Berawal dari Bimtek Admin Desa". 2021. URL:

<https://regional.kompas.com/read/2021/06/09/055803678/data-kependudukan-diduga-bocor-di-situs-pemkab-magelang-berawal-dari-bimtek?page=all>

3. Pemilihan Umum

Situasi: Dalam sektor kepemiluan, ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan setiap enam bulan sekali, dengan mengacu pada data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah kepada penyelenggara pemilihan umum. Data-data tersebut selain berupa nama dan alamat, juga termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan jenis kelamin. Parahnya, ketentuan ini memberikan kewajiban kepada penyelenggara pemilu untuk menyerahkan salinan data pemilih kepada semua partai politik peserta pemilu, termasuk NIK dan Nomor Kartu Keluarga (NKK). Situasi ini kian membuka potensi ancaman eksploitasi data yang terkait dengan kepemiluan. Peristiwa mengerikan salah satunya terjadi pada 21 Mei 2020, akun Twitter *underthebreach*, sebuah akun pemantauan dan pencegahan kebocoran data asal Israel, menyebutkan adanya penjualan 2 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia di sebuah situs forum *hacker*.⁵⁶

Pembelajaran: Peristiwa tersebut tentu sangat besar risiko dan potensi penyalahgunaannya. Jelas dibutuhkan adanya pengkajian dan perumusan ulang cara data dikirimkan dan diterima satu dengan lainnya. Menjadi lebih penting lagi untuk dipastikan, apalagi jika aktor yang nantinya terlibat sebagai pengendali dan pemroses data adalah lintas batas negara. Peran antarnegara untuk sama-sama saling bertanggung jawab dan menerima manfaat dari arus data lintas batas menjadi penting.



⁵⁶ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), "Data DPT Dijual Bebas: Besarnya Risiko Eksploitasi Data Pribadi". 2020. URL: <https://elsam.or.id/data-dpt-dijual-bebas-besarnya-risiko-eksploitasi-data-pribadi/>



A. Infrastruktur Internet Berbasis Komunitas

Pembatasan Akses Internet

Memperhatikan pemerataan infrastruktur fisik, juga perlu untuk memperhatikan regulasi terkait dengan konektivitas internet sehingga hak atas akses internet yang merupakan Hak Asasi Manusia tidak terganggu. Indonesia memiliki kebijakan terkait pemutusan akses internet yang justru menjadi tantangan sekalipun infrastrukturnya sudah terpenuhi. Pada prinsipnya, pembatasan akses internet atas alasan apapun menjadi tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan konektivitas yang bermakna seperti yang ditekankan dalam kertas posisi ini. Sebagai tambahan, perlu juga untuk memastikan akses pada pemenuhan hak atas akses internet tidak jadi terbatas karena faktor lain, seperti biaya yang tinggi atau diskriminatif.

Konektivitas yang Bermakna

Konektivitas yang bermakna juga harus diartikan sebagai koneksi yang dapat bermanfaat dan menjawab tantangan yang dihadapi para penggunanya, serta menjamin adanya perlindungan untuk penggunanya, terlepas dari usia (lansia atau anak), gender (kerentanan perempuan dan gender rentan lainnya), serta penyandang disabilitas. Oleh karenanya, akan lebih baik jika kertas posisi ini juga dapat memberikan contoh praktis atau lebih banyak praktik baik di lapangan dari rekomendasi kebijakan yang diberikan, sehingga rekomendasi tersebut dapat dipahami secara utuh oleh pemerintah dan tidak diterjemahkan secara keliru.

Komitmen Nasional

Pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen nasional yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk adanya Kewajiban Pelayanan Universal (KPU). Hal ini diatur melalui turunan UU Telekomunikasi, serta diturunkan juga melalui Peraturan Pemerintah No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang mengatur jumlah persentase yang harus dikontribusikan perusahaan telekomunikasi untuk melakukan KPU. Kontribusi KPU ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, ekosistem TIK, dan ekonomi digital, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) atau wilayah yang kurang beruntung lainnya.

Perlu ada dorongan untuk menjadikan kebijakan tentang KPU ini memberikan dampak lebih pada penetrasi internet di Indonesia. Salah satunya dengan tata kelola KPU agar lebih partisipatif, sehingga dapat mengakomodasi sesuai dengan kebutuhan di tataran akar rumput. Persentase kontribusi KPU di Indonesia sendiri masih cukup rendah, yakni sebesar 1,25%, dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Malaysia yang mencapai hingga 6%.

Berbagai Tantangan

Di Indonesia, tantangan terkait pemerataan infrastruktur tidak terbatas pada letak geografis yang kepulauan saja, tetapi juga terkait dengan aspek lain, seperti keamanan dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Demikian pun, patut diakui memang sudah ada peningkatan terkait koneksi internet di beberapa wilayah 3T di Indonesia. Contohnya di wilayah Lanny Jaya dan Paniai di Provinsi Papua sekarang sudah mendapatkan akses internet.

Tantangan lainnya adalah hadirnya akses internet tidak serta merta dibarengi dengan ada literasi digital sehingga muncul kejutan budaya (culture shock). Muncul kesenjangan, karena hal ini sudah dialami terlebih dahulu di lokasi atau provinsi lainnya yang sudah lebih dulu dapat mengakses internet.

Namun, sebenarnya untuk membahas infrastruktur digital di Indonesia tidak perlu jauh hingga ke Papua. Di Pulau Jawa saja masih ada lokasi-lokasi yang belum memiliki akses internet. Perlu menciptakan ekosistem yang membuat desa pun punya daya sendiri untuk mengadakan akses internet lokal berbasis komunitas. Selain itu, kendala yang dihadapi juga adalah kebijakan dari pusat kerap tidak lentur untuk disesuaikan dengan konteks kebutuhan di desa. Kertas posisi ini perlu menyorot kebutuhan untuk penguatan regulasi terkait pengadaan infrastruktur digital yang sesuai dengan konteksnya masing-masing.

B. Kecakapan Literasi Digital

Edukasi yang Komprehensif

Pembangunan infrastruktur digital harus berjalan beriringan dengan pembangunan SDM juga melalui literasi digital. Tidak hanya terkait dengan hoaks, tetapi juga isu keamanan digital, privasi, dan perlindungan data pribadi, termasuk juga teknologi-teknologi di belakang pemanfaatan teknologi digital seperti algoritma media sosial dan kuasa serta dampaknya.

Mengedukasi warga adalah perihal kompleks, sehingga keterlibatan banyak pemangku kepentingan menjadi imperatif dalam upaya literasi digital. Salah satunya terkait pegiat media komunitas yang berperan besar di komunitasnya, namun posisinya tidak sekuat pegiat media arus utama. Memperkuat simpul-simpul di tengah-tengah masyarakat, seperti pegiat media komunitas, juga dapat mendorong pembahasan isu yang lebih inklusif dan interseksional, misalnya terkait kesenjangan digital dari sisi gender, atau perlindungan anak di ranah digital.

Terkait dengan hoaks dan adanya industri disinformasi atau fenomena disinformation for hire, selama ini intervensi sudah dilakukan dari hilir hingga hulu, yakni di hilir dengan penegakkan hukum, blokir, penghapusan konten, di tengah ada organisasi/komunitas/inisiatif yang melakukan pengecekan fakta atau debunking hoaks dan identifikasi hoaks, dan di hulu ada upaya edukasi yang digerakkan banyak pihak. Namun, semua intervensi ini kerap masih dilakukan secara parsial.

Ide tentang memiliki kurikulum nasional literasi digital memiliki jalan panjang terkait birokrasi. Salah satu alternatif menghadapi situasi ini adalah dengan menjadikan literasi digital sebagai muatan lokal di institusi pendidikan.

Akses Informasi yang Inklusif

Teknologi digital menjadi teknologi bantu (assistive technology) yang diperlukan penyandang disabilitas, walaupun belum sempurna. Sayangnya, masih banyak mispersepsi terkait aksesibilitas yang menjadi kebutuhan dari tiap penyandang disabilitas tersebut. Misalnya, terkait aksesibilitas website untuk disabilitas netra kebutuhannya sederhana, yakni adanya penambahan takarir (caption) atau teks alternatif (alt-text) pada gambar atau logo, daripada penambahan plugin/add-on yang kurang tepat.

Selain itu, masih ada jurang terkait akses dan pengetahuan penggunaan teknologi digital bagi disabilitas netra, bahkan untuk pengguna yang berada di kota-kota besar. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, hanya 34,89% penyandang disabilitas yang memiliki akses ke teknologi digital, dan hanya 8,5% yang punya akses internet. Kondisi ini berpengaruh pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Belum lagi jika isunya interseksional dan bersinggungan dengan penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan yang memiliki kerentanan berbeda. Pemerataan literasi digital untuk masyarakat yang beragam menjadi sangat penting. Penekanannya ada pada kebutuhan masyarakat yang beragam itu sendiri. Sehingga, jika ada upaya memasukkan literasi digital ke dalam institusi-institusi yang formal, tantangannya setali tiga uang dengan tantangan pemerataan infrastruktur, yakni kebutuhan untuk melakukan kontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan yang beragam tersebut.

Contohnya adalah kebutuhan adanya pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi COVID-19 dan respons dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang condong fokus hanya pada peserta didik, padahal orang tua dari para peserta didik sendiri dan tenaga pendidiknya pun butuh ditingkatkan terkait literasi digitalnya. Meningkatkan kapasitas seluruh sumber daya manusia dari ekosistem menjadi penting. Di sisi lain, PJJ juga menunjukkan beragam teknologi digital dapat dimanfaatkan secara kreatif tetapi sebenarnya kreativitas itu datang dari situasi keterbatasan. Ketimpangan pengalaman PJJ yang menyebabkan learning loss juga dipengaruhi penggunaan teknologi digital ataupun pemanfaatan di kota dan di desa yang berbeda. Literasi digital perlu diangkat dengan dikaitkan pada isu learning loss.

Orang Tua dan Anak

Bicara tentang kesenjangan literasi digital antara orang tua dan anak pun akan menjadi penting terutama saat dikaitkan dengan isu perlindungan anak. Misalnya terkait dengan usia anak yang belum bisa memberikan konsen, harus diwakilkan pada orang tua atau walinya. Ini menjadi kompleks, ketika ternyata tingkat literasi digital dari orang tua/wali-nya belum mumpuni dan pemberlakuan konsen dari mereka atas anak meningkatkan risiko terjadinya kekerasan pada anak di ranah digital.

Siberkreasi

Di Indonesia memang sudah terdapat gerakan nasional untuk literasi digital Siberkreasi yang terus mendorong kolaborasi dengan banyak pihak, misalnya pengembangan kurikulum literasi digital untuk lansia bersama Japelidi. Hanya saja dalam berbagai kegiatan Siberkreasi upayanya masih bersifat satu arah, top-down, dan indikator tolak ukur pencapaian ataupun pemantauan dan evaluasi dari kegiatannya belum konkrit. Demikian pun, dampak positif dari berbagai kegiatan Siberkreasi adalah kesadaran masyarakat tentang literasi digital meningkat. Perlu ada rekomendasi untuk membangun indikator praktis yang dapat menjadi pijakan berbagai pihak yang berupaya meningkatkan literasi digital.

Sebagai respons, Siberkreasi mendengarkan juga masukan-masukan dari berbagai lapisan masyarakat, seperti mulai akhir 2021 lalu sudah mengupayakan kurikulum literasi digital yang tailor-made sesuai dengan profil daripada target audiens, seperti anak, orang tua, UMKM, dan seterusnya.

WNI di Luar Negeri

Edukasi mengenai literasi digital yang belum merata juga menghadapi tantangan dalam konteks geografis. Jika di dalam negeri, pemerintah memiliki berbagai kebijakan untuk melakukan penafisan (filtering) terhadap konten-konten negatif, maka ketika WNI berada di luar negeri, hal ini tidak berlaku, bahkan di dalam negeri pun hal ini bisa dilewati dengan mudah melalui VPN. Hal ini kemudian membuat WNI di luar negeri yang rentan, misalnya pekerja migran Indonesia, dapat terpapar konten-konten negatif, seperti terkait terorisme.

C. Arus Data Lintas Batas Negara

Arah Arus

Situasi timpang terkait arus data, misalnya negara trans-pasifik dan trans-atlantik, atau antar Pulau Jawa dan Non-Pulau Jawa, memunculkan alih-alih inklusivitas untuk berbagai identitas rentas justru bisa memunculkan eksklusivitas atau kesenjangan-kesenjangan baru. Harus ada model regulasi arus data lintas batas negara yang setara antar pihak yang melakukan pertukaran data agar kesenjangan ini tidak melebar dan pertukaran data berlangsung saling timbal balik (reciprocal).

Harmonisasi Kebijakan

Kehadiran Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagus dalam aspek perlindungan data, namun juga menyulitkan analisis data di tingkat daerah. Situasi ini juga terlihat di dalam situasi integrasi data bantuan sosial di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak bisa lagi dilakukan karena pemberlakuan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 3/2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Kementerian dan Lembaga (K/L) di Indonesia cenderung membuat regulasi layanan data berada pusat, dan menyebabkan kewenangan daerah terkait penguasaan kedaulatan data jadi terbatas. Padahal, interoperabilitas data atau kemampuan data untuk dibagikan dan dipakai antar sistem elektronik dibuka ruangnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Apalagi ditambah situasi tidak semua data yang bisa dipanggil dari sistem data di pemerintah pusat itu valid.

Situasi kebijakan di Indonesia yang masih sektoral juga menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dari sisi mekanisme penanganan atas berbagai pelanggaran yang muncul, misalnya ketika kebocoran data terjadi.

Perlu ada penyelarasan regulasi untuk menyelesaikan tarik ulur kepentingan K/L di pusat dan pemerintah daerah tanpa mengabaikan perlindungan data, tetapi juga memberikan ruang gerak untuk pemerintah atau pihak di daerah menganalisis data-datanya sendiri.

Pelindungan Data Anak

Salah satu yang isu arus data yang mencuat lainnya adalah terkait dengan perlindungan data anak. Dari 48 legislasi mengenai anak di Indonesia belum ada yang terkait pemrosesan data pribadi anak, bahkan di dalam UU Pelindungan Anak dan UU Sistem Pendidikan Nasional sekalipun. Dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang ada di Indonesia saat ini, data anak dikategorikan sebagai data sensitif yang membutuhkan konsen yang eksplisit dari subjek data, namun kendalanya adalah anak sebagai subjek data tidak dapat memberikan konsen secara eksplisit.

Di Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation memberikan batasan pemrosesan data anak yang berusia di bawah 13 tahun perlu konsen dari orang tua/wali, namun untuk di 13 tahun ke atas tidak perlu. RUU PDP perlu menambahkan spesifikasi pemrosesan data anak dan klausul perlindungan anak (the protection of minors).

Konsen dan Teknologi

Terkait dengan pengaplikasian konsen dalam arus data atau pengembangan teknologi secara umum, pendekatan yang perlu didorong tidak hanya yang berpusat pada orang (human-centric approach), tetapi juga desain yang inklusif. Konsen yang mengakomodasi situasi dari subjek data, misalnya. Menyediakan desain teknologi alternatif agar konsen atau persetujuan tidak melulu harus tertulis sehingga bisa mengakomodasi penyandang disabilitas dengan keterbatasan tersebut bisa menjadi praktik baik dari pendekatan yang berpusat pada manusia dan berdesain inklusif.

Data dan Pemilu

Isu baru yang muncul terkait pemrosesan data adalah wacana untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara online (internet voting). Dalam hal ini, yang selalu dipertanyakan adalah tentang integritas data yang diproses. Estonia sebagai salah satu negara yang menerapkan internet voting juga menghadapi tantangan yang sama. Walaupun demikian situasinya tidak sama dengan Indonesia, baik dari sisi jumlah pemilihnya, infrastruktur yang sudah dimiliki, ataupun situasi ancaman terkait integritas data dan integritas dari hasil pemilu itu sendiri.

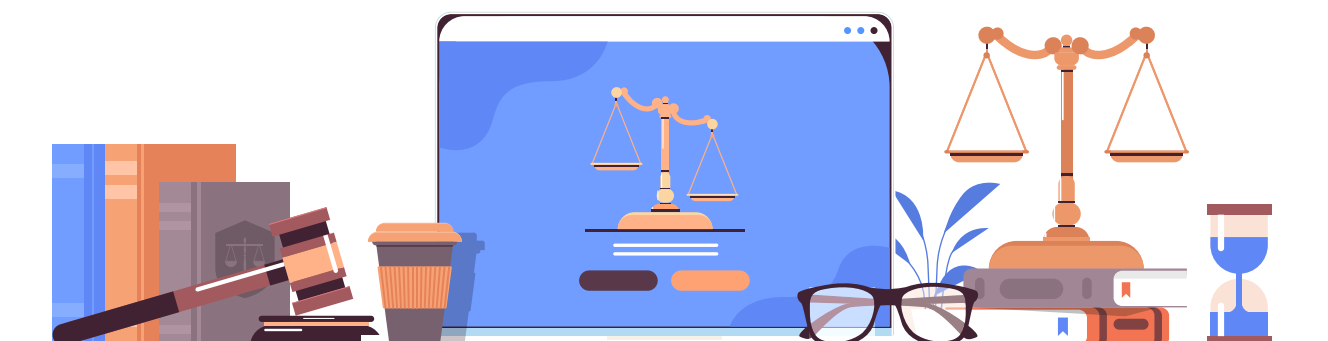
Pemberdayaan Desa dan Data

Tantangan dari pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia adalah partisipasi warga desa perlu digalakkan sehingga bisa membangun data yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, edukasi mengenai apa yang akan dilakukan dengan data yang sudah dikumpulkan juga diperlukan.

Satu Data Indonesia mungkin bisa digunakan (applicable), tapi bisa jadi tidak sesuai (compatible) dengan pemanfaatannya. Intinya, jangan sampai menggerus nalar di tingkat akar rumput bahwa data itu dikumpulkan secara kolektif dan instrumennya dibangun secara partisipatif, tetapi tidak sesuai dengan data yang ditetapkan negara.

Regulasi dan Implementasi Abu-Abu

Masih banyak yang abu-abu dalam regulasi dan implementasi terkait pengelolaan data untuk di dalam Indonesia sendiri, apalagi terkait dengan arus data lintas batas negara yang mungkin juga dipengaruhi dengan situasi politik di tingkat regional ataupun global.



D. Catatan Umum

Algoritma

Pengembangan algoritma perlu mendapatkan perhatian, terutama dari sisi siapa yang menguasainya dan bagaimana dampaknya berlangsung. Pada 2021, terbit sebuah manifesto berjudul “The Public Service Media and Public Service Internet Manifesto”, dan salah satu yang disinggung di dalamnya adalah bagaimana algoritma yang condong diciptakan, dimanfaatkan, dan berkembang untuk tujuan komersial mulai menggerogoti demokrasi. Manifesto ini mendorong adanya internet layanan publik (Public Service Internet) dengan algoritma internet ditujukan untuk layanan publik, yang open source dan transparan. Banyak bias di dalam algoritma sehingga butuh intervensi manusia, misalnya dalam bentuk aksi afirmatif sebagai pengaman yang dapat melindungi kelompok rentan atau marjinal dari pemanfaatan algoritma platform digital.

Pemerataan Transformasi Digital

Belum terjadi pemerataan transformasi digital di Indonesia, walaupun hal ini sudah menjadi isu yang bertahun lamanya. Utamanya yang menjadi kendala adalah berbagai kesenjangan digital yang belum berhasil dijumpai dalam mendorong terjadinya transformasi digital. Selain yang sudah disebutkan dalam kertas posisi, hal-hal lainnya adalah seperti bagaimana isu keamanan data dan keamanan digital menjadi pembahasan dalam skala kebijakan. Contohnya terkait pengaksesan data kependudukan yang diwacanakan akan dikenakan biaya oleh pemerintah untuk pemeliharaan sistem, ataupun terkait serangan pada jurnalis atau para pembela HAM lainnya yang makin marak namun untuk penanganannya belum ada mekanisme atau kebijakan yang jelas, khususnya pada para perempuan pembela HAM yang menghadapi serangan atau kekerasan berbasis gender. Pembicaraan mengenai transformasi digital yang sesuai kerangka HAM masih perlu disuarakan.



Jumlah Penduduk Terkoneksi Internet 2021-2022

210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia Tahun 2021





KERTAS POSISI MASYARAKAT SIPIL
**TIGA TANTANGAN UTAMA
TRANSFORMASI DIGITAL
INDONESIA**

Fasilitator:



Didukung oleh:

